



P U T U S A N

NOMOR : 15/G/2020/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18 Asam Kumbang Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

FERDINAND SITEPU : kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal Jalan Sei Padang No.135 D, RT/RW 002/005, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

- 1. Darman Yosef Sagala, S.H. ;**
- 2. Conny Rita Siahaan, S.H. ;**
- 3. Herman Siallagan, S.H. ;**
- 4. Reni Ringgita Pratama Putri Laia, S.H. ;**
- 5. Ester Gracia Roito Aritonang, S.H. ;**
- 6. Gomgom Sipahutar, S.H. ;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), dan pada nomor 3 (tiga) sampai dengan nomor 6 (enam) merupakan Advokat magang, pada Kantor Firma Hukum DARMAN SAGALA & CO, beralamat di Jalan Rawe VII No.80 Lk.IX, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi

Halaman 1
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara berdasarkan surat Kuasa Khusus
tanggal **03 Februari 2020**, Selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGUGAT ;**

----- L A W A N -----

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG**,
berkedudukan di Jalan Karya Utama, Kompleks Pemkab Deli Serdang,
Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam
hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor :548/Sku-12.07.MP.02.02/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020 ;

1. Nama : Puteri Rayhan Natasha Siregar, S.H.

Nip : 198512162011 01 2 005

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kab.Deli
Serdang.

2. Nama : Irwan Muslim, S.T.

Nip : 19660822 199403 1 004

Pangkat/Gol. : Penata TK.I (III/d)

Jabatan : Kepala Seksi
Infrastruktur Pertanahan Pada Kantor
Pertanahan Kab.Deli Serdang.

3. Nama : Marangkup Simanullang, S.H.

Nip : 19621210 198303 1 002

Pangkat/Gol. : Penata TK.I (III/d)

Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum
Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Halaman 2
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Deli Serdang.

4. Nama : Andi Anata Lubis, S.H.
Nip : 19890110 198303 1 002
Pangkat/Gol. : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan
Sengketa,Konflik, dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kab.Deli Serdang.

5. Nama : Lusi Austine Debora Sinaga, S.Sos.
Nip : 19800808 200804 2 001
Pangkat/Gol. : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kab.Deli Serdang.

6. Nama : Anthony Samuel, S.H.
Nip : 19890819 201801 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kab.Deli
Serdang.

7. Nama : Irena Revin, S.H.
Nip : 19950512 201905 2 005
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analis Sengketa Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kab.Deli
Serdang.

8. Nama : Zainuddin, S.H.
Nip : 19710205 200604 1 015

Halaman 3
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol. : Pengatur Tk.I (II/d)

Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kab.Deli
Serdang.

9. Nama : Nurhafendi

Nip : 19680416 201408 1 001

Pangkat/Gol. : Pengatur Muda Tk.I (II/b)

Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kab.Deli
Serdang.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1343/SKU-
12.07.MP.02.02/VI/2020, tertanggal 15 Juni 2020,
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

2. **SIAW SAN SARDJONO**:kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Jemadi No.19 ,
Kelurahan Pulau Brayan Darat, Kecamatan
Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **H. Abdul Salam Karim, S.H., ;**

2. **Sugianto SP Nadeak, S.H;**

3. **Ali R. Putra Piliang, S.H;**

berdasarkan surat kuasa tertanggal 07
September 2020, disebut juga sebagai
Tergugat II Intervensi-I;

3. **JOHANES GINTING** : kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Organ No.6 ,
Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru,

Halaman 4
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut
juga sebagai **Tergugat II Intervensi-II;**

4. **ROHIDI** : kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Setia Budi Psr.I
Gg.Gayo No.15 , Kelurahan Tanjung Sari,
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberi
Kuasa kepada :

1. Ratno, S.H;

2. Zulkifli, S.H.;

berdasarkan surat kuasa tertanggal 31 Agustus
2020, disebut juga sebagai
Tergugat II Intervensi-III;

5. **Dr. INDRA WAHIDIN:** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dokter,
tempat tinggal Jalan Mantri No.8 , Kelurahan Aur,
Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara dalam hal ini memberi Kuasa
kepada;

1. H. Abdul Salam Karim, S.H., ;

2. Sugianto SP Nadeak, S.H;

3. Ali R. Putra Piliang, S.H;

berdasarkan surat kuasa tertanggal 07
September 2020, disebut juga sebagai
Tergugat II Intervensi-IV;

6. **LIE TJUI TJEN** : kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Ketapang No.3-

Halaman 5
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

L , Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut
juga sebagai **Tergugat II Intervensi - V**;

7. **SUSANTO** : kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Pandu No.97,
D-H, 2-G , Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan
Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara, disebut juga sebagai **Tergugat II
Intervensi-VI**;

8. **APRIANA** : kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan B.Katamso
Belakang No.50, Kelurahan Aur, Kecamatan
Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara, disebut juga sebagai **Tergugat II
Intervensi-VII**;

9. **RANDY HARTOPO**: kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Kapten Muslim
Dalam No.3-A , Kelurahan Dwikora, Kecamatan
Medan Helvetia,, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara, disebut juga sebagai **Tergugat II
Intervensi-VIII**;

10. **RUDY HENDRAWAN**: kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Bukit Barisan
Dalam No.9, Kelurahan Kesawan, Kecamatan

Halaman 6
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera

Utara, disebut juga sebagai **Tergugat II**

Intervensi-IX;

11. **RATNAWATI** : kewarganegaraan Indonesia, Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal Jalan Gaharu No.8,
Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut
juga sebagai **Tergugat II Intervensi - X;**

12. **SHI SIN** : kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Rumah Potong
Hewan No.3, Kelurahan Mabar, Kecamatan
Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara, disebut juga sebagai **Tergugat II**
Intervensi-XI;

13. **DJULI TJANAKA** : kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat tinggal Comp .Villa
Makindah Blok A-6, Kelurahan Silalas, Kecamatan
Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara, disebut juga sebagai **Tergugat II**
Intervensi-XII;

14. **dr. NURHAYATI MAJRUL, M.Kes** : kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Dokter , tempat tinggal Komplek
Pondok Surya Blok VI LK.VI No.2, Kelurahan

Halaman 7
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut juga
sebagai **Tergugat II Intervensi-XIII**;

15. BANK SUMUT (Cabang Pembantu Melati Medan):

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Robi Anugrah Marpaung, S.H., M.H.,
2. Saftiah Hasmi Marpaung, S.H.,
3. Mauliza, S.H., berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 07 Oktober 2020 ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat, tempat tinggal Jalan
Ketapang No.14, Jatipadang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan/ kantor cabang Jalan Sakti Lubis
No.20 Medan, disebut juga sebagai **Tergugat
II Intervensi-XIV**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 15/PEN-MH/2020/PTUN-MDN Tanggal 4 Februari 2020, tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor: 15/PEN-MH/2020/PTUN-MDN Tanggal 3 Juni 2020,
tentang Penunjukan kembali Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor : 15/PEN-PPJS/2020/PTUN-MDN Tanggal 4 Februari 2020,
tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 8
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-PP/2020/PTUN-MDN Tanggal 4 Februari 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-HS/2020/PTUN-MDN Tanggal 23 April 2020, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca Putusan Sela atas Permohonan dari Para Pihak Tergugat II Intervensi ;
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para pihak ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pihak Penggugat dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 4 Februari 2020, dengan Register Perkara Nomor : 15/G/2019/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki formil pada tanggal 23 April 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

A. Obyek Sengketa

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah dipecah habis menjadi:

Halaman 9
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik No. 174/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 88/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 4.860 m² atas nama Yulisman, sebagaimana juga telah dipecah habis menjadi:

1.1. Sertipikat Hak Milik No.: 223/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 130/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 286 m² atas nama Yulisman, sebagaimana juga telah dipecah habis menjadi:

1.1.1. Sertipikat Hak Milik No.: 243/Suka Makmur tertanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur No.: 149/Suka Makmur/2008 tertanggal 31 Januari 2008, dengan luas 97 m² atas nama Yulisman;

1.1.2. Sertipikat Hak Milik No.: 244/Suka Makmur tertanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur No.: 150/Suka Makmur/2008 tertanggal 31 Januari 2008, dengan luas 189 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Ratnawati;

1.2. Sertipikat Hak Milik No.: 224/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 131/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 107 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Shi Sin;

1.3. Sertipikat Hak Milik No.: 225/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 132/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 113 m² atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas
nama Sian San Sardjono;

- 1.4. Sertipikat Hak Milik No.: 226/Suka Makmur tertanggal 21
November 2007, Surat Ukur No.: 133/Suka Makmur/2007
tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 119 m² atas
nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas
nama Vincentius, HAK Tanggungan PT. Bank Rakyat
Indonesia;
- 1.5. Sertipikat Hak Milik No.: 227/Suka Makmur tertanggal 21
November 2007, Surat Ukur No.: 134/Suka Makmur/2007
tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 125 m² atas
nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas
nama Burhan Soewardi;
- 1.6. Sertipikat Hak Milik No.: 228/Suka Makmur tertanggal 21
November 2007, Surat Ukur No.: 135/Suka Makmur/2007
tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 145 m² atas
nama Yulisman;
- 1.7. Sertipikat Hak Milik No.: 229/Suka Makmur tertanggal 21
November 2007, Surat Ukur No.: 136/Suka Makmur/2007
tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 187 m² atas
nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas
nama Prawira Taher;
- 1.8. Sertipikat Hak Milik No.: 230/Suka Makmur tertanggal 21
November 2007, Surat Ukur No.: 137/Suka Makmur/2007
tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas
nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas
nama dr. Indra Wahidin dan dr. Anton Giarto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.9. Sertipikat Hak Milik No.: 231/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 138/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman;
- 1.10. Sertipikat Hak Milik No.: 232/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 139/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dahlia;
- 1.11. Sertipikat Hak Milik No.: 233/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 140/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dahlia;
- 1.12. Sertipikat Hak Milik No.: 234/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 141/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 264 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Heni Darni, Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara;
- 1.13. Sertipikat Hak Milik No.: 235/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 142/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 162 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Wasum Susanto;
- 1.14. Sertipikat Hak Milik No.: 236/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 143/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas

Halaman 12
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas
nama Rudy Hendrawan, Hak Tanggungan PT. Bank
Central Asia;

- 1.15. Sertipikat Hak Milik No.: 237/Suka Makmur tertanggal 21
November 2007, Surat Ukur No.: 144/Suka Makmur/2007
tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas
nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas
nama Arifin Posmadi;
- 1.16. Sertipikat Hak Milik No.: 238/Suka Makmur tertanggal 21
November 2007, Surat Ukur No.: 145/Suka Makmur/2007
tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas
nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas
nama Hajjah Siti Astina Pohan;
- 1.17. Sertipikat Hak Milik No.: 239/Suka Makmur tertanggal 21
November 2007, Surat Ukur No.: 146/Suka Makmur/2007
tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas
nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas
nama Hajjah Siti Astina Pohan;
- 1.18. Sertipikat Hak Milik No.: 240/Suka Makmur tertanggal 21
November 2007, Surat Ukur No.: 147/Suka Makmur/2007
tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 134 m² atas
nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas
nama Indra Wahidin;
- 1.19. Sertipikat Hak Milik No.: 241/Suka Makmur tertanggal 21
November 2007, Surat Ukur No.: 148/Suka Makmur/2007
tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 978 m² atas
nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas
nama Anton Giarto;

Halaman 13
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No. 175/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 89/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dini Agustini;
3. Sertipikat Hak Milik No. 176/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 90/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Rohidi;
4. Sertipikat Hak Milik No. 177/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 91/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dokter Nurhayati Najrul;
5. Sertipikat Hak Milik No. 178/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 92/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Esnan, Bambang Handoko, Yono Hardianto, dan Elvan Trianda;
6. Sertipikat Hak Milik No.: 179/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 06/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Sri Anita;
7. Sertipikat Hak Milik No.: 180/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 94/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dahlia;

Halaman 14
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik No.: 181/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 95/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman;
9. Sertipikat Hak Milik No. 182/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 96/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Vincentius;
10. Sertipikat Hak Milik No. 183/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 97/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Yohanes G;
11. Sertipikat Hak Milik No. 184/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 98/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Yohanes G;
12. Sertipikat Hak Milik No.: 185/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 90/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 237 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dahlia;
13. Sertipikat Hak Milik No.: 186/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 100/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 166 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Notaris Johanes Ginting;

Halaman 15
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sertipikat Hak Milik No.: 187/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 101/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 199 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Djuli Tjanaka;
15. Sertipikat Hak Milik No.: 188/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 102/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Notaris Johannes Ginting;
16. Sertipikat Hak Milik No.: 189/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 103/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Iskandar;
17. Sertipikat Hak Milik No.: 190/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 104/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dahlia;
18. Sertipikat Hak Milik No.: 191/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 105/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Sari Wijaya;
19. Sertipikat Hak Milik No.: 192/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 106/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Herman;

20. Sertipikat Hak Milik No.: 193/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 107/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Vanina Siregar;

21. Sertipikat Hak Milik No.: 194/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 108/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama dr. Indra Wahidin, dr. Anton Giarto;

22. Sertipikat Hak Milik No.: 195/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 109/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama dr. Indra Wahidin, dr. Anton Giarto;

23. Sertipikat Hak Milik No.: 196/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 110/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama dr. Indra Wahidin, dr. Anton Giarto;

24. Sertipikat Hak Milik No.: 197/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 111/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Neelianna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sertipikat Hak Milik No.: 198/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 112/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Lie Tjiu Tjien;
26. Sertipikat Hak Milik No.: 199/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 113/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Lie Tjiu Tjien;
27. Sertipikat Hak Milik No.: 200/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 114/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Yosmin Kurniawan.ANG;
28. Sertipikat Hak Milik No.: 201/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 115/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Rehminnelli br Sembiring S.H;
29. Sertipikat Hak Milik No.: 202 /Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 116/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Ellymai Deliana;
30. Sertipikat Hak Milik No.: 203 /Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 117/Suka Makmur/2006

Halaman 18
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama

Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dahlia;

31. Sertipikat Hak Milik No. 204/Suka Makmur tertanggal 08

November 2006, Surat Ukur No.: 118/Suka Makmur/2006

tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama

Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dr. Yan

Utama Nst;

32. Sertipikat Hak Milik No. 205/Suka Makmur tertanggal 08

November 2006, Surat Ukur No.: 119/Suka Makmur/2006

tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama

Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama

Susanto;

33. Sertipikat Hak Milik No. 206/Suka Makmur tertanggal 08

November 2006, Surat Ukur No.: 120/Suka Makmur/2006

tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama

Yulisman;

34. Sertipikat Hak Milik No. 207/Suka Makmur tertanggal 08

November 2006, Surat Ukur No.: 121/Suka Makmur/2006

tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama

Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama

Hendra;

35. Sertipikat Hak Milik No. 208/Suka Makmur tertanggal 08

November 2006, Surat Ukur No.: 122/Suka Makmur/2006

tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama

Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama

Hendra;

36. Sertipikat Hak Milik No. 209/Suka Makmur tertanggal 08

November 2006, Surat Ukur No.: 123/Suka Makmur/2006

Halaman 19

Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Simatupang;

37. Sertipikat Hak Milik No.: 210 /Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 124/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Muhammad Ikhwan Khalik Manan Sakdiah;

38. Sertipikat Hak Milik No.: 211 /Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 125/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Apriana, Andrew dan Cristopher Lionggodinata;

39. Sertipikat Hak Milik No.: 212 /Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 126/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Winarno;

40. Sertipikat Hak Milik No.: 213 /Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 127/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Winarno;

41. Sertipikat Hak Milik No. 214/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 128/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Selly Erika Sitepu;

Halaman 20
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

(1) Konkret

Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

(2) Individual

Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;

(3) Final

Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah defeniti dan menimbulkan sebab akibat hukum;

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:

(1) Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

(2) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada
padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh
orang atau badan hukum perdata;

3. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Permohonan Konfirmasi
mengenai proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka
Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka
Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598
m² atas nama Yulisman tertanggal 11 November 2019 dan kemudian
Penggugat juga telah melayangkan Surat Keberatan Nomor:
020/SRT-P/DS&C/XI/2020 tertanggal 27 Januari 2020 guna
menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan terkait proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.:
142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.:
56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas
12.598 m² atas nama Yulisman yang diterbitkan oleh Tergugat,
namun tidak memperoleh tanggapan apapun dari Tergugat;

4. Bahwa olehkarena Penggugat telah memohon “upaya administratif”
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun tidak memperoleh
tanggapan apapun dari Tergugat, maka Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh
Penggugat;



C. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;
2. Bahwa semasa hidupnya, Alm. Drs. Peringetten Sitepu yang merupakan orang tua (Bapak) dari Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 12.598 m² yang terletak di Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, yang diatasnya secara melawan hukum telah terbit Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman;
Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Alm. Drs. Peringetten Sitepu yang dapat dibuktikan berdasarkan Penetapan No.: 1094/Pdt.P/1991/PN.Mdn tertanggal 14 November 1991;
3. Bahwa sebagai salah satu ahli waris, sampai dengan saat diajukannya gugatan ini, Penggugat tidak pernah melihat alas hak kepemilikan orang tuanya tersebut terhadap tanah terperkara, namun yang Penggugat ketahui dan ingat adalah diatas tanah tersebut dahulu ada berdiri bangunan rumah tua dan terdapat perkebunan jeruk, dimana pada masih kecilnya Penggugat bersama



keluarganya sering menginap di rumah tua tersebut setiap akhir pekan;

Bahwa berdasarkan foto kenangan lokasi tanah terperkara yang masih tersimpan, dan juga berdasarkan keterangan dari saksi-saksi warga sekitar dan jiran dari tanah terperkara, diperoleh keterangan bahwasannya benar tanah tersebut dahulu adalah milik dari Alm.

Drs. Peringetten Sitepu;

4. Bahwa akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman oleh Tergugat, Penggugat merasa telah dirampas haknya dan kepentingannya sebagai salah satu ahli waris yang sah yang juga memiliki hak atas pembagian harta warisan berupa sebidang tanah seluas 12.598 m² yang terletak di Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang;

D. Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman yang menjadi objek sengketa dalam gugatan *a quo* ini diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 2005;
2. Bahwa Penggugat baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman tersebut telah merugikannya adalah pada tanggal 11 November 2019 dan kemudian langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Surat Permohonan Konfirmasi tertanggal 11 November 2019 terkait proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman dan Penggugat juga telah melayangkan Surat Keberatan Nomor: 020/SRT-P/DS&C/XI/2020 tertanggal 27 Januari 2020 sebagai upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman yang diterbitkan oleh Tergugat, namun tidak memperoleh tanggapan apapun dari Tergugat;

3. Bahwa Penggugat juga baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman tersebut telah dipecah habis menjadi 41 (empat puluh satu) sertipikat tanah pada tanggal 03 Maret 2020 dan juga baru mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 174/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 88/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 4.860 m² atas nama Yulisman juga telah dipecah habis menjadi 21 (dua puluh satu) sertipikat hak milik pada tanggal 17 Maret 2020;
4. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini pada tanggal 03 Februari 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga gugatan *a quo* ini

Halaman 25
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa BENAR tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;
6. Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993, mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara tersebut, dalam Putusan No. 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993 disebutkan bahwasannya *"jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya"*;
7. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan tersebut diatas dalam Putusan Nomor: 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993 juga dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 tahun 1991 yang menyatakan *"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"*;

Halaman 26
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa olehkarena gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 tahun 1991 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut;

E. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat merupakan anak pertama sekaligus salah satu ahli waris yang sah dari Alm. Drs. Peringetten Sitepu yang meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1991 di Jakarta, yang dibuktikan dengan adanya Penetapan No.: 1094/Pdt.P/1991/PN.MDN tertanggal 14 November 1991 dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 28 November 1991;
2. Bahwa semasa hidupnya, Alm. Drs. Peringetten Sitepu ada memiliki sebidang tanah seluas 12.598 m² yang terletak di Desa Suka Makmur, Kabupaten Deli Serdang, yang diatasnya secara melawan hukum telah terbit Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman;

Bahwa sampai dengan saat diajukannya gugatan *a quo*, sebagai salah satu ahli waris, sampai dengan saat diajukannya gugatan ini, Penggugat tidak pernah melihat alas hak kepemilikan orang tuanya tersebut terhadap tanah terperkara, yang Penggugat ketahui dan



ingat adalah diatas tanah tersebut dahulu ada berdiri bangunan rumah tua dan terdapat perkebunan jeruk, dimana pada masih kecilnya Penggugat bersama keluarganya sering menginap di rumah tersebut setiap akhir pekan;

Bahwa berdasarkan foto kenangan lokasi rumah tua di tanah perkara yang masih tersimpan, dan juga berdasarkan keterangan dari saksi-saksi warga sekitar dan jiran dari tanah perkara, diperoleh fakta-fakta bahwasannya benar tanah tersebut dahulu adalah milik dari Alm. Drs. Peringetten Sitepu, dimana beberapa saksi juga sempat memberikan keterangan sebagai Saksi di Kantor Kepolisian Resor Kota Medan;

3. Bahwa Penggugat sempat menghadap Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang yang menjabat pada waktu itu yang bernama Ir. Kalvyn Sembiring, yang ternyata juga merupakan kakak kelas Penggugat sewaktu mengenyam Pendidikan di SMA Imanuel Medan, dimana dalam pertemuan tersebut, Penggugat menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya dan Kepala Kantor Pertanahan bersedia membantu Penggugat;

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang bernama Ir. Kalvyn Sembiring tersebut menugaskan beberapa orang petugas ukurnya untuk datang ke lokasi tanah perkara, guna memastikan letak dan batas-batas tanah yang sebenarnya berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Penggugat dan saksi-saksi yang ada, dimana dari hasil pengukuran tersebut ternyata lokasi tanah perkara adalah benar berada di Komplek Villa Dreamland;

Bahwa namun demikian setelah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ir. Kalvyn Sembiring hanya memberitahukan bahwasannya diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman, namun tidak bersedia memperlihatkan sertipikat yang dimaksud dan memperlihatkan warkah atau alas hak dari sertipikat hak milik tersebut dengan alasan merupakan dokumen Negara sehingga Penggugat tidak langsung percaya begitu saja dengan informasi yang diberikan tersebut dan Kepala kantor Pertanahan Deli Serdang itu juga tidak memberitahukan kepada Penggugat bahwasannya Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman tersebut telah dipecah habis menjadi beberapa Sertipikat Hak Milik;

4. Bahwa Penggugat tidak pernah melihat dan tidak memiliki Salinan dari Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman seperti yang dikatakan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Penggugat berusaha mencari tahu kebenaran adanya Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman tersebut melalui Camat Sibolangit;

Bahwa saat bertemu dengan Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang, Penggugat juga mendapat informasi bahwasanya atas nama Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² tersebut adalah Yulisman yang beralamat di Kota Binjai, dimana Penggugat juga pernah mengirimkan surat kepada Yulisman terkait kebenaran dari Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² tersebut namun tidak memperoleh balasan apapun juga;

5. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang yang bernama Ir. Kalvyn Sembiring itu hanya memberitahukan nama-nama Notaris dan PPAT yang berperan dalam melakukan proses jual beli tanah dan juga berperan dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman;

Bahwa berdasarkan info yang diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang, Penggugat kemudian meminta konfirmasi langsung kepada Notaris dan PPAT tersebut namun juga tidak memperoleh hasil seperti yang diharapkan, dimana berdasarkan informasi yang Penggugat peroleh dari pihak lain, PPAT yang mengurus proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman tersebut adalah Yetti Sembiring dan Notaris yang mengurus proses jual beli tanah antara salah satu ahli waris Alm. Drs. Peringetten Sitepu dengan Srimita Tarigan dan kemudian antara Srimita Tarigan dengan Yulisman adalah Pagit Maria Tarigan dan Notaris Protokolnya pada waktu itu adalah Dian Sitompul;

Halaman 30
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



6. Bahwa yang Penggugat ketahui dan ingat adalah alas hak tanah terperkara seluas 12.598 m² pada waktu itu berupa SKT yang dikeluarkan oleh Camat Sibolangit, namun Penggugat tidak pernah melihat langsung isi dari SKT tersebut, yang Penggugat ingat dan ketahui adalah setelah Alm. Drs. Peringetten Sitepu meninggal dunia, Penggugat pernah menemani ibu dan keluarganya mendatangi Kantor Camat Sibolangit untuk melakukan proses perbaikan terhadap Surat Keterangan Tanah terperkara tersebut, namun sampai dengan saat diajukannya gugatan ini, Penggugat juga tetap tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah tersebut dan bahkan tidak pernah memiliki salinan dari surat tanah terperkara tersebut;

Bahwa Penggugat juga tidak pernah mengetahui secara pasti siapakah anggota keluarganya yang juga merupakan salah satu ahli waris dari Alm. Drs. Peringetten Sitepu yang telah menjual tanah milik orang tuanya tersebut kepada Srimita Tarigan, dimana kemudian Srimita Tarigan menjual tanah terperkara kepada Hasan yang merupakan pemilik Komplek Villa Dreamland yang menggunakan nama Yulisman dalam proses jual beli dan proses penerbitan sertipikat tanah;

Bahwa meskipun Penggugat tidak memiliki Salinan atau alas hak dari tanah terperkara, namun menurut ketentuan Pasal 834 KUH Perdata dinyatakan bahwasannya “...*ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak...*”, dimana Penggugat juga memiliki hak *Legitieme portie* sebagai salah satu ahli waris sesuai dengan



ketentuan Pasal 913 KUH Perdata yang tidak boleh dihilangkan oleh siapapun juga;

7. Bahwa Penggugat juga pernah menghadap Camat Sibolangit yang menjabat pada waktu itu yang bernama Amos Karo-Karo dan meminta konfirmasi terkait tanah milik orang tua Penggugat yang terletak di Desa Suka Makmur yang di atasnya telah berdiri Komplek Villa Dreamland;

Bahwa Amos Karo-Karo tersebut sempat berusaha untuk memediasi Penggugat dengan Hasan selaku pemilik Komplek Villa Dreamland dan pemilik tanah terperkara yang sebenarnya, dimana Amos berkata kepada Penggugat *"jangan ajukan gugatan, bang. diselesaikan baik-baik saja dulu bang"*;

Bahwa keluarga Yulisman juga sempat bertemu dengan Penggugat di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Medan dan memberitahukan bahwasannya pemilik asli Komplek Villa Dreamland dan tanah terperkara tersebut adalah Hasan, bukannya Yulisman, dimana Yulisman hanya diminta sebagai atas nama saja dalam Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman oleh Hasan;

Bahwa Penggugat kemudian menolak bertemu dengan Amos Karo-Karo dan Hasan, karena pada saat Amos bertelepon dengan temannya Penggugat, Amos berkata bahwasannya *"Hasan sudah mempersiapkan dana untuk diberikan kepada Penggugat, namun bila Penggugat ingin meminta haknya sebagai ahli waris, suruh Penggugat penjarakan ibunya"*; Bahwa kata-kata Amos tersebut membuat Penggugat tidak berniat lagi untuk melakukan pertemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hasan dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;

8. Bahwa seperti yang telah disebutkan sebelumnya diatas, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang yang bernama Ir. Kalvyn Sembiring, Penggugat kemudian mengetahui bahwasannya Notaris yang mengurus proses jual beli tanah dari salah satu ahli waris Alm. Drs. Peringetten Sitepu kepada Srimita Tarigan dan proses jual beli tanah dari Srimita Tarigan ke Yulisman adalah Notaris Pagit Maria Tarigan yang juga merupakan mertua dari abang Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang pada waktu itu yang bernama Ir. Kalvyn Sembiring; Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang juga sempat meminta dan mengundang Pagit Maria Tarigan agar bersedia datang dari Jakarta ke Medan agar bersedia bertemu dengan Penggugat, dimana dalam pertemuan tersebut, Pagit Maria Tarigan juga tetap tidak mau memberikan informasi terkait proses jual beli tanah perkara tersebut dan justru menawarkan Penggugat untuk menjual salah satu aset milik Pagit Maria Tarigan tersebut sebagai uang ganti kerugian yang di derita Penggugat, namun Penggugat secara tegas menolaknya;
- Bahwa apabila BENAR yang melakukan proses jual beli tanah perkara tersebut dengan Srimita Tarigan adalah Ibu Penggugat, sebelum tanah perkara dijual kembali oleh Srimita Tarigan kepada Hasan dengan menggunakan nama Yulisman, maka berdasarkan hukum proses jual beli tanah antara Ibu Penggugat dengan Srimita Tarigan yang tanpa mengikutsertakan seluruh ahli waris adalah tidak sah atau batal demi hukum karena tanah perkara adalah merupakan tanah warisan yang belum dibagi waris;

Halaman 33
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) juga secara tegas menyatakan dalam Putusanya Nomor: 3236 K/Pdt/1989 tanggal 3 September 1993 sebagai berikut: *“Perbuatan hukum jual beli tanah yang merupakan bagian dari harta warisan yang belum dibagi waris, yang dilakukan oleh seorang ahli waris tanpa sepengetahuan dan tanpa izin para ahli waris lainnya, maka jual beli tanah tersebut menurut hukum adalah tidak sah, meskipun jual beli tanah dilakukan sesuai prosedur peraturan hukum yang berlaku”*, Lc. PP Nomor 10 Tahun 1961 (Ali Boediarso, SH., Kompleksi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Warisan, Penerbitan Ikatan Hakim Indonesia Tahun 1999 halaman 78);

Bahwa kemudian berdasarkan Putusan MA-RI No.439.K/Sip/1968, tanggal 8 Januari 1969 tentang *“tuntutan pengembalian barang harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak, tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris”*, MAKA Ferdinand Sitepu memiliki legal standing sebagai salah satu ahli waris yang sah, seorang diri memperjuangkan haknya sebagai ahli waris tersebut terhadap harta warisan peninggalan Alm. Drs. Peringgetten Sitepu selaku Pewaris;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwasannya *“sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait tujuan dari pendaftaran tanah, ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) menyebutkan bahwasannya *"pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan"*;

Bahwa proses penerbitan sertifikat tanah, untuk keperluan pendaftaran tanah dilakukan berdasarkan klasifikasi pembuktian hak atas tanah yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: pembuktian hak baru dan pembuktian hak lama, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) disebutkan bahwasannya:

"Pasal 24 PP No. 24/1997

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;*
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun*

Halaman 35
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

(a) penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

(b) penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”;

Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman selaku pemohon penerbitan sertipikat tersebut pastilah melampirkan alas hak berupa surat jual beli tanah yang diperoleh Hasan (dengan menggunakan nama Yulisman) melalui proses jual beli tanah dari Srimita Tarigan, dimana kemudian Kantor Pertanahan dalam rangka menilai kebenaran alat bukti yang diajukan oleh Yulisman tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 PP 24/1997, haruslah terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam proses pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dimana hasil penelitian alat-alat bukti tersebut kemudian dituangkan kedalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri (vide Pasal 25 PP 24/1997), hal tersebut dilakukan karena penerbitan sertipikat tersebut adalah untuk kepentingan pemegang hak yang

Halaman 36
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) (vide Pasal 31 ayat (1) PP 24/1997);

Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan Peraturan No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan tanah, dimana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwasannya "*Panitia Pemeriksaan Tanah A yang selanjutnya disebut "Panitia A" adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik maupun data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah*";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan tanah disebutkan bahwasannya Panitia A memiliki tugas:

- (a) *mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;*
- (b) *mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;*
- (c) *mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;*
- (d) *mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;*



- (e) *meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;*
- (f) *membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang;*
- (g) *melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya; dan*
- (h) *memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A;*

Bahwa jika benar Panitia Ajudikasi telah melakukan pekerjaannya dengan teliti, maka dapat dipastikan terhadap tanah terperkara tidak akan pernah dapat diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman, karena jika Panitia Ajudikasi melakukan pengecekan data fisik dan data yuridis dengan cara bertanya kepada hampir seluruh warga di Kecamatan Sibolangit, pastilah warga-warga di Kecamatan Sibolangit akan mengatakan tanah terperkara adalah milik Alm. Drs. Peringetten Sitepu, terkhusus Jemaat GBKP di Wilayah itu yang sudah pasti mengenal Alm. Drs. Peringetten Sitepu karena jasanya membangun taman GBKP yang berlokasi di dekat tanah terperkara;

10. Bahwa sebelum mengajukan permohonan hak, Yulisman sebagai Pemohon penerbitan sertipikat tanah yang bertempat tinggal di Kota Binjai haruslah menguasai tanah yang akan dimohonkan haknya tersebut, artinya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Permenag/KBPN No. 9 Tahun 1999, sebelum mengajukan permohonan hak, Yulisman selaku pemohon haruslah menguasai



tanah yang dimohonnya tersebut dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 1 PP No. 24

Tahun 1997 disebutkan pula bahwasannya "*Pihak Kantor*

Pertanahan menetapkan batas berdasarkan penunjukan batas oleh

pemegang hak atas tanah dan sedapat mungkin disetujui para

pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Jika dalam pengukuran

dimana batas-batas tanah tidak ditunjukkan oleh yang menguasai

tanah atau kuasanya dan batas-batas tanah tidak ditandatangani

oleh tentangga batas, maka cacat secara prosedur dan melanggar

ketentuan Pasal 18 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP 24/1997,

disebutkan bahwasannya "*kegiatan pendaftaran tanah untuk*

pertama kali meliputi:

(a) pengumpulan dan pengolahan data fisik;

(b) pembuktian hak dan pembukuannya;

(c) penerbitan sertifikat;

(d) penyajian data fisik dan data yuridis;

(e) penyimpanan daftar umum dan dokumen";

Bahwa data yuridis yang dijadikan alas hak dalam proses penerbitan

Sertifikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember

2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08

September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman yang

diajukan oleh Yulisman mengandung cacat hukum, karena Pihak

yang melakukan proses jual beli terhadap tanah perkara tersebut

bukanlah Pihak yang berhak untuk melakukan proses jual beli tanah

perkara;



11. Bahwa apabila salah satu ahli waris saja dari Alm. Drs. Peringetten Sitepu yang melakukan proses jual beli tanah dengan Srimita Tarigan, dimana kemudian Srimita Tarigan menjual kembali tanah perkara kepada Hasan dengan menggunakan nama Yulisman, maka proses jual beli tanah tersebut adalah batal demi hukum atau mengandung cacat hukum. Bahwa oleh karena proses jual beli tanah dari Ibu Penggugat ke Srimita Tarigan mengandung cacat hukum, maka proses jual beli tanah selanjutnya dari Srimita Tarigan ke Hasan dengan menggunakan nama Yulisman juga haruslah dinyatakan batal atau mengandung cacat hukum;

Bahwa perlu juga diketahui Bersama bahwasannya Ibu Penggugat sudah lebih 30 Tahun lamanya mengkonsumsi obat dari psikiater, sehingga berdasarkan hukum orang tersebut dinyatakan tidak cakap hukum. Bahwa Penggugat mencurigai ada beberapa pihak dari keluarga Penggugat yang memanfaatkan kondisi dari ibu Penggugat tersebut, sehingga bukan hanya tanah perkara saja yang hilang diambil orang, melainkan banyak aset peninggalan dari Alm. Drs. Peringetten Sitepu lainnya yang juga sudah hilang dan sedang diperjuangkan oleh Penggugat melalui jalur hukum;

12. Bahwa seharusnya Tergugat sebelum melakukan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman, haruslah terlebih dahulu melakukan proses pengecekan data fisik dan data yuridis dengan penuh kehati-hatian dan bila perlu membuat pengumuman di lokasi tanah perkara dan media cetak terkait adanya proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman, sehingga Pihak yang merasa dirugikan dalam mengajukan protes;

Bahwa jiran tanah perkara juga telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwasannya tanah perkara merupakan milik alm. Drs. Peringetten Sitepu, sehingga apakah jiran tersebut juga telah memberikan persetujuan terkait tapal batas Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman? Karena jika telah memberikan persetujuan, lalu mengapa jiran tersebut membuat surat pernyataan?

13. Bahwa berdasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa "Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme". Kemudian, di dalam Bab III Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan juga bahwasannya Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara antara lain yaitu:

(1) Asas Kepastian Hukum;

Adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan dan sesuai peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah;

Halaman 41
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa artinya Tergugat sebagai Pejabat TUN haruslah menjunjung tinggi terlaksananya kepastian hukum, kepatutan, dan keadilan dalam setiap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan oleh Negara;

Dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman tersebut, Tergugat haruslah menjamin terlaksananya asas kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan kepatutan dan keadilan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat;

(2) Asas Keterbukaan;

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

Bahwa seharusnya, jika proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman telah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dengan menjunjung tinggi asas kepastian hukum, maka seharusnya dalam proses penerbitan sertipikat tersebut, Tergugat tidak perlu takut dan haruslah memberikan seluruh informasi penting kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang merasa haknya akan terancam akibat terbitnya Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka



Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman tersebut dapat melakukan upaya hukum yang diperlukan sebelum terbitnya Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman tersebut;

(3) Asas Akuntabilitas;

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman. Bahwa jika benar dalam proses penerbitan sertipikat tersebut telah dilakukan proses sesuai aturan hukum yang berlaku, maka Tergugat tidak perlu menyimpan segala informasi yang berkaitan dengan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman tersebut;

14. Bahwa kedudukan Tergugat yang merupakan Jabatan Tata Usaha Negara sebagai Pihak yang berhak mengeluarkan Sertipikat Hak atas Tanah memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi asas legalitas dan asas umum pemerintahan yang baik dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwasannya terdapat kesalahan data fisik dan data yuridis dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman dan oleh karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum;

F. Petitum

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah dipecah habis menjadi:

1. Sertipikat Hak Milik No. 174/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 88/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 4.860 m² atas nama Yulisman, sebagaimana juga telah dipecah habis menjadi:



- 1.1. Sertipikat Hak Milik No.: 223/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 130/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 286 m² atas nama Yulisman, sebagaimana juga telah dipecah habis menjadi:
 - 1.1.1. Sertipikat Hak Milik No.: 243/Suka Makmur tertanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur No.: 149/Suka Makmur/2008 tertanggal 31 Januari 2008, dengan luas 97 m² atas nama Yulisman;
 - 1.1.2. Sertipikat Hak Milik No.: 244/Suka Makmur tertanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur No.: 150/Suka Makmur/2008 tertanggal 31 Januari 2008, dengan luas 189 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Ratnawati;
- 1.2. Sertipikat Hak Milik No.: 224/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 131/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 107 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Shi Sin;
- 1.3. Sertipikat Hak Milik No.: 225/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 132/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 113 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Sian San Sardjono;
- 1.4. Sertipikat Hak Milik No.: 226/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 133/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan



luas 119 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Vincentius, HAK Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia;

- 1.5. Sertipikat Hak Milik No.: 227/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 134/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 125 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Burhan Soewardi;
- 1.6. Sertipikat Hak Milik No.: 228/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 135/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 145 m² atas nama Yulisman;
- 1.7. Sertipikat Hak Milik No.: 229/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 136/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 187 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Prawira Taher;
- 1.8. Sertipikat Hak Milik No.: 230/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 137/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama dr. Indra Wahidin dan dr. Anton Giarto;
- 1.9. Sertipikat Hak Milik No.: 231/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 138/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.10. Sertipikat Hak Milik No.: 232/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 139/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dahlia;
- 1.11. Sertipikat Hak Milik No.: 233/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 140/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dahlia;
- 1.12. Sertipikat Hak Milik No.: 234/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 141/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 264 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Heni Darni, Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara;
- 1.13. Sertipikat Hak Milik No.: 235/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 142/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 162 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Wasum Susanto;
- 1.14. Sertipikat Hak Milik No.: 236/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 143/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Rudy Hendrawan, Hak Tanggungan PT. Bank Central Asia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.15. Sertipikat Hak Milik No.: 237/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 144/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Arifin Posmadi;
- 1.16. Sertipikat Hak Milik No.: 238/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 145/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Hajjah Siti Astina Pohan;
- 1.17. Sertipikat Hak Milik No.: 239/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 146/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Hajjah Siti Astina Pohan;
- 1.18. Sertipikat Hak Milik No.: 240/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 147/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 134 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Indra Wahidin;
- 1.19. Sertipikat Hak Milik No.: 241/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 148/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 978 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Anton Giarto;
2. Sertipikat Hak Milik No. 175/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 89/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama

Halaman 48
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dini Agustini;

3. Sertipikat Hak Milik No. 176/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 90/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Rohidi;

4. Sertipikat Hak Milik No. 177/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 91/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dokter Nurhayati Najrul;

5. Sertipikat Hak Milik No. 178/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 92/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Esnan, Bambang Handoko, Yono Hardianto, dan Elvan Trianda;

6. Sertipikat Hak Milik No.: 179/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 06/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Sri Anita;

7. Sertipikat Hak Milik No.: 180/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 94/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dahlia;

Halaman 49
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik No.: 181/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 95/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman;
9. Sertipikat Hak Milik No. 182/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 96/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Vincentius;
10. Sertipikat Hak Milik No. 183/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 97/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Yohanes G;
11. Sertipikat Hak Milik No. 184/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 98/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Yohanes G;
12. Sertipikat Hak Milik No.: 185/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 90/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 237 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dahlia;
13. Sertipikat Hak Milik No.: 186/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 100/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 166 m² atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama

Notaris Johannes Ginting;

14. Sertipikat Hak Milik No.: 187/Suka Makmur tertanggal 08

November 2006, Surat Ukur No.: 101/Suka Makmur/2006

tertanggal 06 November 2006, dengan luas 199 m² atas nama

Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Djuli

Tjanaka;

15. Sertipikat Hak Milik No.: 188/Suka Makmur tertanggal 08

November 2006, Surat Ukur No.: 102/Suka Makmur/2006

tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama

Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama

Notaris Johannes Ginting;

16. Sertipikat Hak Milik No.: 189/Suka Makmur tertanggal 08

November 2006, Surat Ukur No.: 103/Suka Makmur/2006

tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama

Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama

Iskandar;

17. Sertipikat Hak Milik No.: 190/Suka Makmur tertanggal 08

November 2006, Surat Ukur No.: 104/Suka Makmur/2006

tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama

Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama

Dahlia;

18. Sertipikat Hak Milik No.: 191/Suka Makmur tertanggal 08

November 2006, Surat Ukur No.: 105/Suka Makmur/2006

tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama

Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Sari

Wijaya;

Halaman 51

Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertipikat Hak Milik No.: 192/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 106/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Herman;
20. Sertipikat Hak Milik No.: 193/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 107/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Vanina Siregar;
21. Sertipikat Hak Milik No.: 194/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 108/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama dr. Indra Wahidin, dr. Anton Giarto;
22. Sertipikat Hak Milik No.: 195/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 109/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama dr. Indra Wahidin, dr. Anton Giarto;
23. Sertipikat Hak Milik No.: 196/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 110/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama dr. Indra Wahidin, dr. Anton Giarto;
24. Sertipikat Hak Milik No.: 197/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 111/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama

Halaman 52
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama
Neelianna;

25. Sertipikat Hak Milik No.: 198/Suka Makmur tertanggal 08
November 2006, Surat Ukur No.: 112/Suka Makmur/2006
tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama
Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Lie
Tjiu Tjien;

26. Sertipikat Hak Milik No.: 199/Suka Makmur tertanggal 08
November 2006, Surat Ukur No.: 113/Suka Makmur/2006
tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama
Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Lie
Tjiu Tjien;

27. Sertipikat Hak Milik No.: 200/Suka Makmur tertanggal 08
November 2006, Surat Ukur No.: 114/Suka Makmur/2006
tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama
Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama
Yosmin Kurniawan.ANG;

28. Sertipikat Hak Milik No.: 201/Suka Makmur tertanggal 08
November 2006, Surat Ukur No.: 115/Suka Makmur/2006
tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama
Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama
Rehminelli br Sembiring S.H;

29. Sertipikat Hak Milik No.: 202 /Suka Makmur tertanggal 08
November 2006, Surat Ukur No.: 116/Suka Makmur/2006
tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama
Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama
Ellymai Deliana;

Halaman 53
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertipikat Hak Milik No.: 203 /Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 117/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dahlia;
31. Sertipikat Hak Milik No. 204/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 118/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dr. Yan Utama Nst;
32. Sertipikat Hak Milik No. 205/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 119/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Susanto;
33. Sertipikat Hak Milik No. 206/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 120/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman;
34. Sertipikat Hak Milik No. 207/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 121/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Hendra;
35. Sertipikat Hak Milik No. 208/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 122/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama
Hendra;

36. Sertipikat Hak Milik No. 209/Suka Makmur tertanggal 08
November 2006, Surat Ukur No.: 123/Suka Makmur/2006
tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama
Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama
Simatupang;

37. Sertipikat Hak Milik No.: 210 /Suka Makmur tertanggal 08
November 2006, Surat Ukur No.: 124/Suka Makmur/2006
tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama
Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama
Muhammad Ikhwan Khalik Manan Sakdiah;

38. Sertipikat Hak Milik No.: 211 /Suka Makmur tertanggal 08
November 2006, Surat Ukur No.: 125/Suka Makmur/2006
tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama
Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama
Apriana, Andrew dan Cristopher Lionggodinata;

39. Sertipikat Hak Milik No.: 212 /Suka Makmur tertanggal 08
November 2006, Surat Ukur No.: 126/Suka Makmur/2006
tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama
Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama
Winarno;

40. Sertipikat Hak Milik No.: 213 /Suka Makmur tertanggal 08
November 2006, Surat Ukur No.: 127/Suka Makmur/2006
tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama
Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama
Winarno;

Halaman 55
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Sertipikat Hak Milik No. 214/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 128/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Selly Erika Sitepu;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah dipecah habis menjadi:

1. Sertipikat Hak Milik No. 174/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 88/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 4.860 m² atas nama Yulisman, sebagaimana juga telah dipecah habis menjadi:

1.1. Sertipikat Hak Milik No.: 223/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 130/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 286 m² atas nama Yulisman, sebagaimana juga telah dipecah habis menjadi:

1.1.1. Sertipikat Hak Milik No.: 243/Suka Makmur tertanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur No.: 149/Suka Makmur/2008 tertanggal 31 Januari 2008, dengan luas 97 m² atas nama Yulisman;

1.1.2. Sertipikat Hak Milik No.: 244/Suka Makmur tertanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur No.: 150/Suka Makmur/2008 tertanggal 31 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, dengan luas 189 m² atas nama Yulisman,
sebagaimana telah diubah menjadi atas nama
Ratnawati;

- 1.2. Sertipikat Hak Milik No.: 224/Suka Makmur tertanggal
21 November 2007, Surat Ukur No.: 131/Suka
Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan
luas 107 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah
diubah menjadi atas nama Shi Sin;
- 1.3. Sertipikat Hak Milik No.: 225/Suka Makmur tertanggal
21 November 2007, Surat Ukur No.: 132/Suka
Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan
luas 113 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah
diubah menjadi atas nama Sian San Sardjono;
- 1.4. Sertipikat Hak Milik No.: 226/Suka Makmur tertanggal
21 November 2007, Surat Ukur No.: 133/Suka
Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan
luas 119 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah
diubah menjadi atas nama Vincentius, HAK
Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia;
- 1.5. Sertipikat Hak Milik No.: 227/Suka Makmur tertanggal
21 November 2007, Surat Ukur No.: 134/Suka
Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan
luas 125 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah
diubah menjadi atas nama Burhan Soewardi;
- 1.6. Sertipikat Hak Milik No.: 228/Suka Makmur tertanggal
21 November 2007, Surat Ukur No.: 135/Suka
Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan
luas 145 m² atas nama Yulisman;

Halaman 57
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. Sertipikat Hak Milik No.: 229/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 136/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 187 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Prawira Taher;
- 1.8. Sertipikat Hak Milik No.: 230/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 137/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama dr. Indra Wahidin dan dr. Anton Giarto;
- 1.9. Sertipikat Hak Milik No.: 231/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 138/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman;
- 1.10. Sertipikat Hak Milik No.: 232/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 139/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dahlia;
- 1.11. Sertipikat Hak Milik No.: 233/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 140/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dahlia;
- 1.12. Sertipikat Hak Milik No.: 234/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 141/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan

Halaman 58
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 264 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Heni Darni, Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara;

1.13. Sertipikat Hak Milik No.: 235/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 142/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 162 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Wasum Susanto;

1.14. Sertipikat Hak Milik No.: 236/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 143/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Rudy Hendrawan, Hak Tanggungan PT. Bank Central Asia;

1.15. Sertipikat Hak Milik No.: 237/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 144/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Arifin Posmadi;

1.16. Sertipikat Hak Milik No.: 238/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 145/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Hajjah Siti Astina Pohan;

1.17. Sertipikat Hak Milik No.: 239/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 146/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Hajjah Siti Astina Pohan;

1.18. Sertipikat Hak Milik No.: 240/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 147/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 134 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Indra Wahidin;

1.19. Sertipikat Hak Milik No.: 241/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 148/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 978 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Anton Giarto;

2. Sertipikat Hak Milik No. 175/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 89/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dini Agustini;

3. Sertipikat Hak Milik No. 176/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 90/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Rohidi;

4. Sertipikat Hak Milik No. 177/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 91/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dokter Nurhayati Najrul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik No. 178/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 92/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Esnan, Bambang Handoko, Yono Hardianto, dan Elvan Trianda;
6. Sertipikat Hak Milik No.: 179/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 06/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Sri Anita;
7. Sertipikat Hak Milik No.: 180/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 94/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dahlia;
8. Sertipikat Hak Milik No.: 181/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 95/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman;
9. Sertipikat Hak Milik No. 182/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 96/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Vincentius;
10. Sertipikat Hak Milik No. 183/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 97/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama

Halaman 61
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama
Yohanes G;

11. Sertipikat Hak Milik No. 184/Suka Makmur tertanggal 08
November 2006, Surat Ukur No.: 98/Suka Makmur/2006
tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama
Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama
Yohanes G;

12. Sertipikat Hak Milik No.: 185/Suka Makmur tertanggal 08
November 2006, Surat Ukur No.: 90/Suka Makmur/2006
tertanggal 06 November 2006, dengan luas 237 m² atas nama
Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama
Dahlia;

13. Sertipikat Hak Milik No.: 186/Suka Makmur tertanggal 08
November 2006, Surat Ukur No.: 100/Suka Makmur/2006
tertanggal 06 November 2006, dengan luas 166 m² atas nama
Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama
Notaris Johanes Ginting;

14. Sertipikat Hak Milik No.: 187/Suka Makmur tertanggal 08
November 2006, Surat Ukur No.: 101/Suka Makmur/2006
tertanggal 06 November 2006, dengan luas 199 m² atas nama
Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Djuli
Tjanaka;

15. Sertipikat Hak Milik No.: 188/Suka Makmur tertanggal 08
November 2006, Surat Ukur No.: 102/Suka Makmur/2006
tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama
Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama
Notaris Johanes Ginting;

Halaman 62
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik No.: 189/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 103/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Iskandar;
17. Sertipikat Hak Milik No.: 190/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 104/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dahlia;
18. Sertipikat Hak Milik No.: 191/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 105/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Sari Wijaya;
19. Sertipikat Hak Milik No.: 192/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 106/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Herman;
20. Sertipikat Hak Milik No.: 193/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 107/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Vanina Siregar;
21. Sertipikat Hak Milik No.: 194/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 108/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama

Halaman 63
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama dr.

Indra Wahidin, dr. Anton Giarto;

22. Sertipikat Hak Milik No.: 195/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 109/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama dr. Indra Wahidin, dr. Anton Giarto;

23. Sertipikat Hak Milik No.: 196/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 110/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama dr. Indra Wahidin, dr. Anton Giarto;

24. Sertipikat Hak Milik No.: 197/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 111/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Neelianna;

25. Sertipikat Hak Milik No.: 198/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 112/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Lie Tjiu Tjien;

26. Sertipikat Hak Milik No.: 199/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 113/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Lie Tjiu Tjien;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sertipikat Hak Milik No.: 200/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 114/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Yosmin Kurniawan.ANG;
28. Sertipikat Hak Milik No.: 201/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 115/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Rehminelli br Sembiring S.H;
29. Sertipikat Hak Milik No.: 202 /Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 116/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Ellymai Deliana;
30. Sertipikat Hak Milik No.: 203 /Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 117/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dahlia;
31. Sertipikat Hak Milik No. 204/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 118/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dr. Yan Utama Nst;
32. Sertipikat Hak Milik No. 205/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 119/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama

Halaman 65
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama
Susanto;

33. Sertipikat Hak Milik No. 206/Suka Makmur tertanggal 08
November 2006, Surat Ukur No.: 120/Suka Makmur/2006
tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama
Yulisman;

34. Sertipikat Hak Milik No. 207/Suka Makmur tertanggal 08
November 2006, Surat Ukur No.: 121/Suka Makmur/2006
tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama
Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama
Hendra;

35. Sertipikat Hak Milik No. 208/Suka Makmur tertanggal 08
November 2006, Surat Ukur No.: 122/Suka Makmur/2006
tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama
Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama
Hendra;

36. Sertipikat Hak Milik No. 209/Suka Makmur tertanggal 08
November 2006, Surat Ukur No.: 123/Suka Makmur/2006
tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama
Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama
Simatupang;

37. Sertipikat Hak Milik No.: 210 /Suka Makmur tertanggal 08
November 2006, Surat Ukur No.: 124/Suka Makmur/2006
tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama
Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama
Muhammad Ikhwan Khalik Manan Sakdiah;

38. Sertipikat Hak Milik No.: 211 /Suka Makmur tertanggal 08
November 2006, Surat Ukur No.: 125/Suka Makmur/2006

Halaman 66
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Apriana, Andrew dan Cristopher Lionggodinata;

39. Sertipikat Hak Milik No.: 212 /Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 126/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Winarno;

40. Sertipikat Hak Milik No.: 213 /Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 127/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Winarno;

41. Sertipikat Hak Milik No. 214/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 128/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Selly Erika Sitepu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal **14 Mei 2020** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa setelah Tergugat cermati dasar *Fundamentum Petendi* gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sengketa keperdataan, hal mana

Halaman 67
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 11 bagian C. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan, yang pada pokoknya menyatakan "*Penggugat merasa telah dirampas haknya dan kepentingannya sebagai salah satu ahli waris yang sah yang juga memiliki hak atas pembagian harta warisan...dst*"

Kemudian hal perkara **keperdataan** tersebut diuraikan oleh Penggugat, yakni sesuai dengan dalil posita Penggugat pada angka 6 alinea ketiga halaman 15 bagian E. Dasar dan Alasan Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan "*dimana Penggugat juga memiliki hak Legitime portie sebagai salah satu ahli waris sesuai dengan ketentuan pasal 913 KUH Perdata yang tidak boleh dihilangkan oleh siapapun juga*";

Selanjutnya sesuai dengan dalil posita Penggugat pada halaman 17 alinea pertama bagian E. Dasar dan Alasan Gugatan, dimana hal perkara **keperdataan** tersebut diperkuat dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan yaitu "*berdasarkan hukum proses jual beli tanah antara ibu Penggugat dengan Srimita Tarigan yang tanpa mengikutsertakan seluruh ahli waris adalah tidak sah atau batal demi hukum karena tanah perkara adalah merupakan tanah warisan yang belum dibagi waris*"

Bahwa oleh sebab gugatan Penggugat nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 3, Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat bukanlah merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan kompetensi Peradilan Umum, Maka untuk itu cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk secara

Halaman 68
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



tegas menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Gugatan Daluwarsa (Tenggang Waktu Terlampaui)

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 3 halaman 13 bagian E. Dasar dan Alasan Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan *“Bahwa Penggugat sempat menghadap Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang yang menjabat pada waktu itu yang bernama Ir. Kalvyn Sembiring. Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang yang bernama Ir. Kalvyn Sembiring tersebut menugaskan beberapa orang petugas ukurnya untuk datang ke lokasi tanah terperkara. Bahwa namun demikian setelah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur tersebut Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang, yang bernama Ir. Kalvyn Sembiring hanya memberitahukan bahwasannya di atas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No. 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman”;*

Bahwa apabila benar Penggugat menghadap Ir. Kalvyn Sembiring yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang sampai **dengan tahun 2017**, dan **mengetahui** bahwa di atas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No. 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman, dan kemudian menelusuri informasi terhadap tanah dimaksud melalui Camat Sibolangit, maupun Notaris dan PPAT yang berperan dalam melakukan proses jual beli tanah sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, meskipun Penggugat tidak secara tegas menerangkan tanggal pertemuan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dalam gugatan *a quo*, namun patut diduga bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat dimaksud setidaknya **pada tahun 2017**. Sedangkan Penggugat baru **mengajukan** Surat Permohonan Konfirmasi terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik No: 142/Suka Makmur pada tanggal **11 November 2019**, dan baru mengajukan gugatannya pada **4 Februari 2020**.

Bahwa dengan demikian, dapat diperhitungkan bahwa jangka waktu Penggugat sejak mengetahui penerbitan Sertipikat Hak Milik No.142/Suka Makmur sampai dengan mengajukan Surat Permohonan Konfirmasi hingga mengajukan gugatannya dalam perkara *a quo* adalah telah **melampaui tenggang waktu** 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta sebagaimana ketentuan PERMA No. 6 tahun 2018. Maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk secara tegas menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas untuk tidak mengulang-ulangi lagi mohon dianggap telah turut dimasukan dalam pokok perkara ini secara mutatis-mutandis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam persidangan ini, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No. 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman;
4. Bahwa benar Sertipikat Hak Milik No: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No. 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman sudah tidak berlaku lagi karena telah dilakukan pemecahan bidang tanah, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 174/Suka Makmur s.d Sertipikat Hak Milik No. 214/Suka Makmur. Kemudian Sertipikat Hak Milik No. 174/ Suka Makmur sudah tidak berlaku lagi karena telah dilakukan pemecahan bidang tanah, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 223/Suka Makmur s.d Sertipikat Hak Milik No. 241/Suka Makmur. Selanjutnya Sertipikat Hak Milik No. 223/Suka Makmur sudah tidak berlaku lagi karena telah dilakukan pemecahan bidang tanah, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 243/Suka Makmur s.d Sertipikat Hak Milik No. 244/Suka Makmur;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 18 s/d halaman 23 bagian E. Dasar dan Alasan Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Sertipikat Hak Milik No: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No. 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman, tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)" adalah dalil gugatan yang keliru dan tidak cermat serta tanpa pemahaman yang

Halaman 71
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup baik mengenai ketentuan perundang-undangan terkait pendaftaran tanah;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No: 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No. 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman berikut Sertipikat lainnya sebagai dari pemecahan bidang dari Sertipikat Hak Milik No: 142/Suka Makmur, telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana pasal 19, pasal 20 s/d 27 Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maupun mekanisme pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

6. Bahwa melalui uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, maka untuk itu cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak dalil gugatan Penggugat atau setidaknya mengesampingkan dalil gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat di atas, dengan hormat dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

Halaman 72
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-I atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal **24 September 2020** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat mendalilkan keberatan Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Drs. Peringetten Sitepu terhadap ahli waris lainnya yang diklaimnya telah mengalihkan tanah terperkara (harta warisan yang belum terbagi) melalui proses jual beli sebagaimana tertuang dalam dalam Gugatan Penggugat pada Huruf E Dasar dan Alasan Gugatan pada Posita angka (1) mendalilkan : "...Penggugat merupakan anak pertama sekaligus ahli waris yang sah dari Alm. Drs. Peringetten Sitepu yang meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1991 di Jakarta...";

Selanjutnya dalam Gugatan Penggugat bagian Huruf E Dasar dan Alasan Gugatan pada Posita angka (6) mendalilkan : "...ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak... dimana Penggugat juga memiliki hak legitime portie sebagai salah satu ahli waris sesuai dengan ketentuan Pasal 913 KUH Perdata yang tidak boleh dihilangkan oleh siapapun juga";

Halaman 73
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada bagian Huruf E Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat dalam Posita angka (8) mendalilkan : "...maka berdasarkan hukum proses jual beli tanah antara Ibu Penggugat dengan Srimita Tarigan yang tanpa mengikutsertakan seluruh ahli waris adaah tidak sah atau batal demi hukum karena tanah terperkara adalah merupakan tanah warisan yang belum dibagi waris".;

Lalu dipertegas Penggugat lagi seperti tertuang dalam Gugatan aquo dalam bagian Huruf E Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat dalam Posita angka

(11) mendalilkan : "...apabila salah satu ahli waris saja dari Alm. Drs. Peringetten Sitepu yang melakukan jual beli tanah dengan Srimita Tarigan, dimana kemudian Srimita Tarigan menjual kembali tanah terperkara kepada Hasan dengan menggunakan nama Yulisman, maka proses jual beli tanah tersebut adalah batal demi hukum atau mengandung cacat hukum. Bahwa oleh karena proses jual beli tanah dari Ibu Penggugat ke Srimita Tarigan mengandung cacat hukum, maka proses jual beli tanah selanjutnya dari Srimita Tarigan ke Hasan dengan menggunakan nama Yulisman juga haruslah dinyatakan batal atau mengandung cacat hukum; Bahwa perlu diketahui bersama bahwasanya Ibu penggugat sudah lebih 30 Tahun lamanya mengkonsumsi obat dari psikiater, sehingga berdasarkan hukum orang tersebut dinyatakan tidak cacat hukum...";

2. Bahwa dari uraian diatas sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam uraian posita gugatan Penggugat, apabila dicermati secara seksama uraian posita gugatan Penggugat mendalilkan dalil



keberatan Penggugat terhadap Ibu Kandung Penggugat yang mengalihkan tanah perkara kepada pihak lain.

Dari uraian dalil gugatan Penggugat dapat dilihat yang menjadi objek gugatan Penggugat lebih cenderung terhadap harta warisan yang belum terbagi (tanah perkara) bukan berkenaan dengan OBJEK KTUN, maka menurut Tergugat II Intervensi-1 perkara ini lebih cenderung pada sengketa hak-hak keperdataan/Perselisihan hak diantara ahli waris Alm. Drs. Peringetten Sitepu yang bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ic. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa perkara *aquo* karena Gugatan Penggugat bukan menyangkut Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) dikarenakan secara absolute merupakan kewenangan Peradilan Umum;

B. Eksepsi GUGATAN PENGGUGAT TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MENGAJUKAN GUGATAN (DALUWARSA)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan tenggang waktu dalam mengajukan gugatan terhadap



KTUN dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Bahwa sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada Gugatan Penggugat bagian E. Dasar dan Alasan Gugatan mulai dari Posita angka (2) s/d angka (8) dan angka (12) mendalilkan :

- *Penggugat ada membuat Laporan Polisi di Kepolisian Resor Kota Medan;*
- *Penggugat menemui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang bernama Ir. Kalvyn Sembiring dan melakukan pengukuran terhadap tanah yang diklaim Penggugat, selanjutnya pada saat itu Penggugat telah diberitahukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Ir. Kalvyn Sembiring berkenaan dengan telah terbitnya sertifikat diatas tanah yang diklaim Penggugat dan telah mengetahui Notaris yang membuat peralihan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;*
- *Penggugat menemui Camat Sibolangit Amos Karo-Karo dan Camat Sibolangit menjembatani untuk pertemuan bahkan memberi saran kepada Penggugat : "jangan ajukan gugatan, bang. diselesaikan baikbaik saja dulu bang";*
- *Penggugat ada meminta pernyataan (surat pernyataan) dari para jiran tanah yang diklaim Penggugat;*

Bahwa dari uraian dalil posita Gugatan Penggugat, Penggugat telah mengakui dan telah mengetahui bahwa diatas tanah yang diklaim Penggugat merupakan milik Penggugat yang merupakan harta warisan yang belum terbagi telah diterbitkan sertifikat hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sehingga Penggugat telah mengetahui sejak jauh sebelumnya sebagaimana yang diuraikan Penggugat seperti tersebut pada Huruf D. Tenggang Waktu Gugatan (*telah diketahui Penggugat lebih jauh lagi sebelum tanggal 11 Nopember 2019*) sehingga telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan oleh karena itu dalil Penggugat berkenaan dengan Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo;

3. Lagi pula, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Suka Makmur tanggal

22 Desember 2005, Surat Ukur No. 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08

September 2005 dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman, sebagaimana dipecah habis menjadi sebagian milik Tergugat II Intervensi-1 :

- Sertifikat Hak Milik No. 174/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No. 88/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 4.860 m² atas nama Yulisman, sebagaimana juga telah dipecah habis menjadi diantaranya milik Tergugat-II Intervensi-4 yaitu :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 235/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No. 142/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 162 m² atas nama Kasum Susanto yang telah menjadi milik Tergugat II Intervensi-1 berdasarkan Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor : 04 -A tertanggal 24 Mei 2013 yang dibuat



dihadapan Johanes Ginting,SH Notaris Kabupaten Deli
Serdang;

dalam perkara aquo Sertifikat Hak Milik seperti tersebut diatas
telah diterbitkan sejak tahun 2005 yang diperoleh dengan itikat
baik sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Tahun 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah, Penggugat telah melewati tenggang
waktu yang ditentukan perundang-undangan dalam
mengajukan gugatan dan akibatnya Penggugat tidak dapat
menuntut tanah yang sudah bersertifikat dalam perkara aquo;

4. Bahwa oleh karena Penggugat telah melewati tenggang waktu
yang ditentukan perundang-undangan dalam mengajukan
gugatan (*daluwarsa*) sehingga , maka sudah sepatutnya bagi
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet
Onvankelijkverklaard*);

**C. Eksepsi GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA DALAM
HAL PENGGUGAT BUKAN ORANG YANG BERHAK
(DISKUALIFIKASI IN PERSON)**

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya baik dalam uraian Huruf (C).
Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan; dan Huruf (E). Dasar dan
Alasan Gugatan telah jelas menyatakan bahwa Penggugat sama
sekali tidak memiliki alas hak atas tanah yang diklaimnya
merupakan harta peninggalan Alm. Drs. Peringetten Sitepu
sehingga Penggugat tidak memiliki alasan hukum sebagai
Penggugat atau Penggugat Bukan Orang Yang Berhak
(*Diskualifikasi In Person*);



2. Maka, oleh karena Penggugat tidak dapat mendalilkan hak atas tanah yang diklaimnya sebagai harta warisan dari Alm. Drs. Peringetten Sitepu, apalagi Penggugat tidak menguasai secara fisik terhadap tanah terperkara dan menurut Penggugat sendiri bahwa sejak dahulunya tanah terperkara tidak pernah dikuasai secara fisik oleh Alm. Drs. Peringetten Sitepu. Disertai lagi Penggugat tidak dapat mendalilkan data-data terhadap hak atas tanah (surat tanah yang dimiliki Penggugat) sebelum Alm. Drs. Peringetten Sitepu meninggal dunia. Karenanya dalil gugatan Penggugat tidak dapat menjadi perbandingan terhadap data fisik dan data yuridis yang tercatat dalam surat ukur dalam penerbitan sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa.

Lagi pula Penggugat sendiri mengakui dalam dalil gugatannya bahwa Penggugat maupun orangtua Penggugat sendiri tidak pernah menguasai maupun mengusahai tanah yang diklaimnya tersebut dan Penggugat tidak pernah sama sekali melihat adanya alas hak atas tanah yang klaimnya merupakan harta dari warisan dari Alm. Drs. Peringetten Sitepu. karenanya, Penggugat tidak memiliki kepentingan yang cukup dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dalam perkara aquo;
3. Oleh sebab itu, Penggugat tidak dapat menyatakan sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan fakta tersebut, maka Penggugat tidak memiliki hak dan atau dasar hukum serta tidak memiliki kepentingan



mengajukan gugatan dalam perkara aquo, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil Error in Persona dalam bentuk *diskualifikasi in person*. Untuk itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah Ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Berdasarkan uraian diatas sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan pada bagian eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Jawaban dan merupakan satu kesatuan yang integral dengan hal-hal yang dikemukakan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi-1 membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegas dan benar dibawah ini;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi-1 adalah pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Komplek Villa Dreamland beralamat di Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 235/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No. 142/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 162 m²; NIB : 02.04.03.28.00776 terdaftar atas nama Kasum Susanto diperoleh berdasarkan Jual Beli Nomor : 136/2008 tanggal 30-12-2008 yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANES GINTING, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 07-012008; No. Daftar Isian307 : No. 611/2009; No. Daftar Isian 208 : No. 555/2009 yang selanjutnya telah menjadi milik Tergugat II Intervensi-1 berdasarkan Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor : 04-A tertanggal 24 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Johaness Ginting, SH Notaris Kabupaten Deli Serdang;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi-1 (SHM tercatat masih atas nama Kasum Susanto) memperoleh tanah tersebut melalui Jual Beli dari Yulisman seperti tersebut dalam Akta Jual Beli dan tercatat di Sertifikat Hak Milik Tergugat Intervensi-1 sehingga Tergugat II Intervensi-1 merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum;
5. Bahwa peralihan hak kepemilikan dari Yulisman kepada Kasum Susanto kemudian beralih kepada Tergugat II Intervensi-1 seperti tersebut pada angka (3) diatas telah dilalui sesuai proses dan prosedur sebagaimana yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Pasal 19 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga sah secara hukum;
6. Bahwa menurut Tergugat II Intervensi-1 tindakan pencatatan peralihan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan dari Yulisman sebagaimana dalam sertifikat hak milik tersebut diatas pada point (3) yang dilakukan oleh Tergugat bukan perbuatan yang sewenang-wenang atau merupakan tindakan yang berlandaskan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan dan juga telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku sehingga telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sudah sepatutnya mengabaikan ataupun menolak dalil-

Halaman 81
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya dikarenakan tidak memiliki alasan hukum;

7. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Penggugat beritikad tidak baik yang mengaku-ngaku mengalami kerugian terhadap terbitnya KTUN adalah tidak cukup beralasan hukum disebabkan Penggugat tidak memiliki surat apapun berkenaan dengan tanah yang diklaimnya tersebut sehingga cukup beralasan menlak ataupun mengabaikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan lagi pula walaupun benar (*quodnon*) Penggugat telah mengetahui ataupun telah diberitahukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Ir. Kalvyn Sembiring dan Camat Sibolangit Amos Karo-karo yang saat itu menjabat dalam masa tahun 2017 yang telah melewati tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan.
8. Bahwa walaupun benar dalil gugatan Penggugat terhadap harta warisan dari Alm. Drs. Peringetten Sitepu dialihkan oleh sebagian ahli waris lainnya semestinya untuk meyakinkan atau agar mendukung kebenarannya bahwa Penggugat memiliki hak atas tanah terperkara yang diterbitkan diatasnya KTUN seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan perselisihan haknya di peradilan umum dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat (*seperti Surat Pernyataan dan Laporan Polisi*) baru dibuat Penggugat pada tahun 2015 sehingga tidak cukup beralasan Penggugat mengalami kerugian atas terbitnya KTUN diatas tanah yang diklaim Penggugat tersebut;
9. Berdasarkan uraian diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengabaikan maupun menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum apalagi Penggugat merupakan Penggugat beritikad tidak baik yang tidak memiliki data penguasaan fisik maupun yuridis terhadap tanah terperkara (*Alm. Drs. Peringetten*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitepu tidak memiliki alas hak atas tanah maupun tidak menguasai fisik, walaupun ada, baru dibuat oleh Penggugat sehingga tidak cukup beralasan untuk dipertimbangkan);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, telah cukup beralasan dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi-1 untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijkverklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah Pencatatan Peralihan Hak Milik Yulisman kepada Kasum Susanto terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 235/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No. 142/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 162 m²; NIB : 02.04.03.28.00776 terdaftar atas nama Kasum Susanto diperoleh berdasarkan Jual Beli Nomor : 136/2008 tanggal 30-12 -2008 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 07-01-2008; No. Daftar Isian307 : No. 611/2009; No. Daftar Isian 208 : No. 555/2009 yang selanjutnya telah menjadi milik Tergugat II Intervensi-1 berdasarkan Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor : 04-A tertanggal 24 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Johannes Ginting, SH Notaris Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 235/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No. 142/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 162 m²; NIB : 02.04.03.28.00776 terdaftar atas nama Kasum Susanto diperoleh berdasarkan Jual Beli Nomor : 136/2008 tanggal 30-12-2008 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 07-01-2008; No. Daftar Isian307 : No. 611/2009; No. Daftar Isian 208 : No. 555/2009 yang selanjutnya telah menjadi milik Tergugat II Intervensi-1 berdasarkan Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor : 04-A tertanggal 24 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Johannes Ginting, SH Notaris Kabupaten Deli Serdang;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-III atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal **24 September 2020** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1 Gugatan Obscur Libel dan Diajukan Melebihi

Kewenangan Yang Diberikan Pemberi Kuasanya

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2020 yang diberikan dan diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini secara khusus adalah untuk : *Bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa mendampingi mewakili dan membela hak serta kepentingan hukum pemberi kuasa dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik* No.:

Halaman 84
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142/Suka Makmur atas nama Yulisman di Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan” ;-----

- Bahwa Tergugat II/Int.III sejak tahun 2007 adalah selaku pemegang hak atas tanah ber-Sertifikat Hak Milik 176/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 90/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² , berikut dengan bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya (selanjutnya dalam surat jawaban ini disebut dengan **SHM No. 176**);-----
- Bahwa akan tetapi dalam petitum gugatan penggugat telah memohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat terhadap Sertifikat Hak Milik No.: 142/Suka Makmur tanggal 22 Desember 2005, Surat ukur No.: 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005, dengan luas 12.598 m2 atas nama Yulisman (selanjutnya dalam jawaban ini sebut dengan **SHM No. 142**) sebagai mana telah dipecah habis menjadi diantaranya menjadi SHM No. 176 terdaftar An. tergugat II/Int.III (Rohidi);-----
- Bahwa bila maksud penggugat dalam petitum surat gugatannya include dengan batal atau tidak sah-nya SHM No 176 atas nama Tergugat II Intervensi III, maka terang gugatan yang diajukan penggugat telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasanya;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2020 yang diterima oleh kuasa penggugat dari pemberi kuasanya, hanya diberikan untuk sehubungan dengan dan atau hanya mengenai **SHM No.: 142** atas nama Yulisman semata bukan terhadap SHM No 176 a/n Tergugat II Intervensi III (selanjutnya dalam surat jawaban ini Tergugat II intervensi III disebut dengan Tergugat II/Int.III);-----

Halaman 85
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan alasan diatas adalah menjadi terang bahwa gugatan penggugat obscur libel, tidak jelas apakah yang dituntut penggugat untuk mohonkan dinyatakan batal atau tidak sah SHM **No.: 142** atas nama Yulisman saja atau masuk di dalamnya dinyatakan batal atau tidak sah atas SHM No. 176 an. Tergugat II/Int.III quod non demikian maka jelas gugatan penggugat telah melebihi kewenangan yang diberikan pemberi kuasanya;-----
 - Bahwa berdasarkan alasan diatas sudah menjadi terang pula bahwa petitum tidak mendukung posita gugatannya;-----
 - Berdasarkan alasan diatas sepatutnyalah gugatan penggugat untuk di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Gugatan Cacat formil, Dibuat, Ditandatangani dan Diajukan

Oleh Kuasa Tidak/Belum Memiliki Kapasitas Selaku Advokat

- Bahwa tergugat II/Int.III masuk sebagai intervenant dalam perkara ini setelah proses perkara antara penggugat dan tergugat memasuki tahap acara pembuktian atau pemeriksaan bukti;-----
- Bahwa oleh karenanya, barulah tergugat II/Int.III mengetahui setelah membaca surat gugatan penggugat bahwasanya surat gugatan diperbuat, ditandatangani dan diajukan oleh kuasa hukum penggugat yang ternyata 3 (tiga) dari 6 (enam) kuasa hukumnya dalam kapasitas selaku **Advokat Magang** sehingga patut bagi Tergugat II/Int.III berpandangan bila 3 (tiga) Advokat Magang yang menandatangani dan mengajukan surat gugatan dalam perkara ini adalah belum memiliki kapasitas selaku advokat sebagai mana yang dimaksud oleh ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (g) junctho pasal 4 jo. pasal 1 ayat (1), (1), (3) UU No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam ketentuan ini sudah terang dan tentu bahwasanya jasa hukum yang diberikan kepada klien (ic surat gugatan) adalah oleh **advokat** bukan oleh **advokat magang**;-----

- Bahwa oleh karena surat gugatan dalam perkara ini diantaranya turut ditandatangani oleh 3 (tiga) **advokat magang** yaitu Sdr. Herman Siallagan, SH, Reni Rangita Putri Pratama Laia, SH dan Gomgom Sipahutar, SH maka secara hukum surat gugatan penggugat mengandung cacat formil karena ditandatangani oleh kuasa yang belum memiliki kapaitas selaku advokat dengan alasan ini maka jelas gugatan penggugat mengandung cacat formil dengan itu pantas untuk di tolak atau setidaknya-setidaknya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Gugatan Diajukan Setelah Lebih Dari 90 Hari

Diketahuinya S H M No. 142 / Suka Makmur

- Bahwa berdasarkan dalil point 3 hal. 13 surat gugatan, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa :
 - Penggugat telah menghadap kepada Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang yang dijabat oleh Ir. Kalvyn Sembiring;-----
 - Ir. Kalvyn Sembiring dalam kedudukan selaku Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang memberitahukan secara detail kepada Penggugat bahwasanya diatas tanah yang dipertanyakan penggugat telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 142/ Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No. 56/ Suka Makmur/2005 tanggal 8 September 2005 dengan luas 12.598 m2 atas nama Yulisman;-----
 - Ir. Kalvyn Sembiring selaku Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang juga memberitahukan kepada penggugat nama-nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT yang berperan dalam melakukan jual beli SHM

142 an. Yulisman;-----

- Bahwa hal diatas artinya penggugat sudah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No.142/Suka Makmur tanggal 22 Desember 2005 diatas objek tanah terperkara, berikut mengetahui Surat Ukur-nya adalah No. 56/ Suka Makmur/2005 tanggal 8 September 2005, mengetahui luas objek adalah 12.598 m2 juga mengetahui alas hak terdaftar atas nama Yulisman. Pengetahuan ini diketahui oleh Penggugat dari pejabat yang berwenang dalam kedudukan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang yaitu Ir. Kalvyn Sembiring pada dan dalam waktu dimasa Ir. Kalvyn Sembiring menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Ir. Kalvyn Sembiring baru mengakhiri masa jabatannya pada bulan Maret 2017;-----
- Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka adanya Surat Permohonan Konfirmasi terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 142/Suka Makmur pada tanggal 11 November 2019 yang diajukan penggugat dan baru kemudian mengajukan gugatan dalam perkara ini pada tanggal 4 Februari 2020 secara hukum adalah telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diketahuinya oleh Penggugat Sertifikat Hak Milik No. 142/Suka Makmur dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang dalam masa jabatan yang dijabat oleh Ir. Kalvyn Sembiring yang baru mengakhiri masa jabatannya pada bulan Maret 2017;-----
- Bahwa oleh sebab itu gugatan penggugat yang diajukan dalam perkara ini adalah dengan mengenyampingkan dan atau melanggar ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No 9 tahun 2004 Jo. UU No.51 tahun 2009;-----

Halaman 88
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan diatas kiranya telah cukup menjadi dasar hukum untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima; -----

4. Gugatan Diajukan Setelah Lebih Dari 5 Tahun

Diterbitkannya SHM No. 142 / Suka Makmur

- Bahwa objek gugatan dalam perkara ini yaitu Sertifikat Hak Milik No. 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No. 56/Suka Makmur/2005 tanggal 8 September 2005 dengan luas 12.598 m2 atas nama Yulisman;-----
- Bahwa surat gugatan tanggal 03 Februari 2020 yang diperbuat oleh Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 4 Februari 2020; -----
- Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka diketahui bahwasanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada bulan Februari 2020 adalah setelah lebih dari 5 (lima) tahun keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 142/Suka Makmur yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2005 atas nama Yulisman;;-----
- Bahwa oleh karena Surat gugatan diajukan setelah lebih dari 5 (lima) tahun terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 142/Suka Makmur, maka secara hukum gugatan penggugat telah kadaluarsa berdasarkan Ketentuan pasal 32 PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

5. Tentang Kewenangan Mengadili

- Bahwa benar objek sengketa yang di keluarkan oleh tergugat merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat kongkrit, individual dan final telah pula diakui oleh penggugat bahwasannya keputusan TUN yang dikeluarkan oleh tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang

Halaman 89
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--

- Bahwa dengan mengambil alih alasan yang dikemukakan dalam eksepsi point. 3 (tiga) jo. point 4. (empat) di atas di masukkan sebagai dalil eksepsi pada point ini maka terang alasan penggugat telah mengirimkan surat permohonan konfirmasi tertanggal 11 November 2019 mengenai proses penerbitan SHM 142 Jo surat keberatan Nomor : 020/SRT-P/DS&C/XI/2020 tanggal 27 Januari secara hukum telah masuk dalam kriteria kadaluarsa berdasarkan ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No 9 tahun 2004 Jo. UU No.51 tahun 2009. sehingga patut dan tidak bertentangan secara hukum bagi tergugat untuk menolak dan mengabaikannya;--
- Bahwa selanjutnya dasar alasan yang didalilkan penggugat dalam posita surat gugatan pada pokoknya mendalilkan : “-- *Bahwa penggugat mengaku sebagai ahli waris dari Alm. Drs. Peringgeten Sitepu berdasarkan Penetapan No. 1094/ Pdt.P/ 1991/ PN.MDN Tanggl 14 November 1991;-- Alm. Drs. Pringgetan Sitepu ada memiliki bidang tanah dengan luas 12.598 m2; -- Penggugat tidak mengetahui alas hak tanah milik orang tuanya/ Alm. Drs. Pringgetan Sitepu tersebut; -- sepengetahuan Penggugat alas hak tanah seluas 12.598 m2 berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) yang di keluarkan Kecamatan Sibolangit namun penggugat tidak pernah melihat SKT tersebut*” Bahwa dengan dasar pokok posita gugatan inilah penggugat dalam perkara ini bermaksud memohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah **SHM No. 142** terdaftar atas nama Yulisman dengan alasan “ Apabila benar yang melakukan proses jual beli dengan Srimita Tarigan adalah Ibu Penggugat yang kemudian menjual kembali kepada Hasan atas nama Yulisman, jual

Halaman 90

Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli antara ibu penggugat dengan Srimita Tarigan tanpa mengikut sertakan ahli waris adalah tidak sah atau batal demi hukum (vide, point 8 alinea 3 Gugatan), dengan mengacu pada Putusan MARI No 3236 K/Pdt/1989 tanggal 3 September 1993 dan Putusan MARI No 439. K/Pdt/1968 tanggal 8 Januari 1969 (vide, point 8 alinea 4-5 Gugatan) jo pasal 934 dan Pasal 913 KUH Perdata (vide, point 6 alinea 3 Gugatan) ;-----

- Bahwa berdasarkan hal diatas selain gugatan obscur libel, maka terang dasar alasan posita gugatan penggugat berikut dengan acuan yurisprudensi dan pasal KUH Perdata yang yang diajukan sebagai dalil gugatan adalah mengenai keberatan atas jual beli yang tidak sah terhadap objek harta warisan, yang secara hukum adalah masuk dalam ranah hukum keperdataan yang keberatan atasnya semestinya diajukan ke Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri Dalam Lingkungan Mahkamah Agung RI untuk pembatalannya;-----
- Berdasarkan alasan diatas, maka sepatutnyalah gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

6. Tidak Ada Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

- Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan dalam eksepsi point 5 dimasukkan dalam point ini maka secara hukum tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya **SHM No. 176/ Suka Makmur** tertanggal 8-11-2006 terdaftar atas nama Yulisman kemudian beralih menjadi milik atas nama Tergugat II/Int.III berdasarkan jual Akta Jual Beli di hadapan Notaris Masnita Dewi SH Notaris di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2007;-----
- Bahwa berdasarkan hal diatas, maka tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan atas peralihan **SHM No. 176/ Suka Makmur** tertanggal 8-11-2006 terdaftar atas nama Yulisman

Halaman 91
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian beralih menjadi milik dan atas nama Tergugat II/Int.III terhadap objek tanah seluas 112 m2 terletak di Desa Suka Makmur Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, dengan itu maka sepatutnyalah gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam eksepsi mohon secara mutatis mutandisnya dimasukkan dalam pokok perkara ini sepanjang memiliki relevansi hukumnya sehingga tidak perlu diulangi lagi;-----
2. Bahwa penggugat membantah dengan keras seluruh dalil-dalil surat gugatan penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dibawah ini;-
3. Bahwa Tergugat II/Int.III adalah pembeli yang bertikad baik yang menurut hukum harus dilindungi atas pembelian objek tanah seluas 112 m2 terletak di Desa Makmur Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang bersertifikat SHM No. 176/Suka Makmur tanggal 8 November 2006, Surat Ukur No. 90/ Suka Makmur/2006 tanggal 06 November 2006 terdaftar atas nama Yulisman selanjutnya beralih kepada atas nama Tergugat II/Int.III berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 82/2007 tanggal 14- 5 – 2007 dihadapan Masnita Dewi, SH Notaris/PPAT di Kabupaten Deli Serdang;-----
4. Bahwa Objek tanah yang Tergugat II/Int.III beli diatas sudah memiliki alas hak yang jelas dikeluarkan Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui badan yang berwenang untuk itu ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, sehingga dengannya SHM No. 176 terdaftar atas nama Tergugat II/Int.III memenuhi ketentuan pasal 32 ayat (1) jo. pasal 3 huruf (a) PP No 24 tahun 2007 tentang pendaftaran tanah;-----

Halaman 92
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar Ir Kalvyn Sembiring selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang ada menugaskan beberapa petugas ukur kelokasi objek tanah terperkara dimana dari hasil pengukuran lokasi tanah terperkara berada di kompleks villa Dreamland karena Kepala Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang yang dijabat oleh Ir Kalvyn Sembiring sudah berakhir pada bulan Maret 2017 dan melakukan serah terima jabatan (sertijab) kepada Drs. Hiskia Simarmata selaku Kakan Pertanahan Kab. Deli Serdang yang baru;--
6. Bahwa Dasar dan Alasan gugatan point 7 alinea 1, 2, 3, 4 surat gugatan adalah tidak benar, Penggugat tidak benar ada menghadap Camat Kecamatan Sibolangit yang bernama Amos Karo-Karo untuk meminta konfirmasi terkait tanah milik orang tuanya. Demikian pula dalil Dasar dan Alasan gugatan point 8 alinea 1, 2 cuma karang karangan penggugat saja dan dengan itu benar Penggugat tidak pernah melihat dan tidak memiliki salinan dari sertifikat SHM No. 142/ Suka Makmur dikarenakan secara hukum sudah tidak berlaku lagi, bahkan salinan SKT yang dikeluarkan oleh Camat Sibolangit Penggugat-pun tidak pernah lihat sebagai mana yang diakui penggugat dalam surat gugatannya ;-----
7. Bahwa benar ketentuan undang-undang maupun peraturan pemerintah yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya sudah dilaksanakan oleh Tergugat dengan baik dan benar sehingga Tergugat II/Int.III dapat melakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 176/ Suka Makmur dan dengannya menjadikan sertifikat aquo berlaku sebagai surat berharga dan dapat dimanfaatkan oleh Tergugat II/Int.III sebagai jaminan atas pinjaman diperbankan nasional;-----



8. Bahwa dalil gugatan penggugat dalam point 11 halaman 20 surat gugatan penggugat haruslah dikesampingkan karena secara hukum berada dalam ranah hukum sengketa keperdataan yang menjadi domein Peradilan Umum. Bahwa lagi pula tidak ada satu putusan Hakim yang menyatakan ibu penggugat tidak cakap dalam hukum (dibawah pengampuan) apa lagi ternyata berdasarkan Penetapan No. 1094/Pdt.P/1991/PN Mdn tanggal 14 November 1991 Ibu Penggugat (Ny Rasmin Bangun) adalah selaku pemohon mampu bertindak secara hukum baik untuk diri sendiri maupun sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur (Edward Anugrah Sitepu 19 tahun, Regina Febriani Sitepu 19 tahun) baik selaku kuasa dari anak-anaknya yang telah dewasa (Penggugat 24 tahun dan Thomas Sitepu 22 tahun) dengan berkedudukan selaku penerima kuasa menghadiri persidangan dari pemberi kuasa yang diberikan oleh Penggugat beserta adik-adiknya demikian pula ibu penggugat adalah selaku pemohon dalam Penetapan No. 180/Pdt.P/1993/PN Mdn tanggal 03 Maret 1993 dan Penetapan No. 65/Pdt.P/1992/PN Mdn untuk maksud menjual asset bidang tanah atas nama suaminya (Drs Peringetten Sitepu) baik yang berada Jakarta, maupun di Sumatera Utara;-----
9. Bahwa penggugat pada tahun 1991 telah berumur 24 tahun berikut ketiga adiknya masing masing Thomas Sitepu berumur 22 tahun, Edward Anugrah Sitepu 19 tahun dan Regina Febriani Sitepu 19 tahun yang artinya setelah 14 tahun kemudian di tahun 2005 Penggugat dan adik-adiknya seluruhnya telah mencapai usia dewasa pada saat diterbitkannya objek gugatan SHM No. 142/Suka Makmur tanggal 22 Desember 2005 terdaftar atas nama Yulisman di atas objek tanah perkara, kemudian terhadap objek tanah perkara dilakukan pemagaran permanen dikarenakan lokasi Kecamatan Sibolangit



bercurah hujan tinggi, maka untuk melakukan pemagarannya membutuhkan waktu \pm 8 (delapan) bulan dan atas pemagaran objek lokasi vila Dream land ini tidak ada satu pihakpun dari ahli waris ayah penggugat mengajukan keberatan, kemudian ditindaklanjuti pembangunan villa-villa dikenal dengan villa Dream land dengan 4 (empat) tahap pembangunan yang membutuhkan waktu kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya juga tidak ada satu pihakpun dari ahli waris ayah penggugat yang mengajukan keberatan padahal proses pembangunan villa ini adalah dengan turut melibatkan warga pemuda setempat;-----

10. Bahwa berdasarkan alasan diatas bila sekarang setelah \pm 15 (lima belas) tahun yang lalu terbit SHM No. 142/Suka Makmur atas nama Yulisman diatas tanah objek perkara, kemudian objek tanah terperkara dilakukan pemagaran dengan masa penyelesaian pemagarannya \pm 8 bulan selanjutnya penyelesaian pembagunan villa-villa 4 tahun lamanya dengan peristiwa ini penggugat dan ahli waris lainnya diam tidak ada mengajukan keberatan apapun dengannya dapat dipastikan perolehan hak atas tanah terperkara adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan. Adanya keberatan dengan mengajukan gugatan dalam perkara ini oleh penggugat tanpa ikut serta ahli waris yang lain dengan tanpa surat bukti alas atas tanah apapun hanya berdasarkan prakiraan (dugaan) adalah berbanding terbalik dengan pelaksanaan produk Penetapan No. 1094/ Pdt.P/ 1991/ PN Mdn tanggal 14 November 1991 Jo Penetapan No. 180/ Pdt.P/ 1993/ PN Mdn tanggal 03 Maret 1993 jo Penetapan No. 65/ Pdt.P/ 1992/ PN Mdn untuk maksud menjual asset bidang tanah dengan alas hak yang terang dan jelas atas nama Drs Peringetten Sitepu selaku ayah Penggugat ;-----



11. Bahwa Tergugat II/Int.III sejak tahun 2007 adalah selaku pemilik atas objek tanah seluas 112 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah villa terletak kompleks villa DreamLand Desa Makmur Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang sebagai mana diuraikan dalam bersertifikat SHM No. 176/Suka Makmur tanggal 8 November 2006, Surat Ukur No. 90/ Suka Makmur/2006 tanggal 06 November 2006 terdaftar atas nama Rohidi (Tergugat II/Int.III) perolehan mana berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 82/2007 tanggal 14- 5 – 2007 dihadapan Masnita Dewi, SH Notaris/PPAT di Kabupaten Deli Serdang yang secara hukum tidak memiliki hubungan dengan Penggugat karena tidak memiliki hubungan hukum patut dan pantaslah gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-IV atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal **24 September 2020** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat mendalilkan keberatan Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Drs. Peringetten Sitepu terhadap ahli waris lainnya yang diklaimnya telah mengalihkan tanah perkara (harta warisan yang belum terbagi) melalui proses jual beli sebagaimana tertuang dalam dalam Gugatan Penggugat pada Huruf E. Dasar dan Alasan Gugatan pada Posita angka (1) mendalilkan : "...Penggugat merupakan anak pertama sekaligus ahli waris yang sah dari Alm. Drs.



Peringetten Sitepu yang meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1991 di Jakarta, ...;

Selanjutnya dalam Gugatan Penggugat bagian Huruf E Dasar dan Alasan Gugatan pada Posita angka (6) mendalilkan : "...ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak... dimana **Penggugat juga memiliki hak legitime portie sebagai salah satu ahli waris sesuai dengan ketentuan Pasal 913 KUH Perdata yang tidak boleh dihilangkan oleh siapapun juga**";

Kemudian pada bagian Huruf E Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat dalam Posita angka (8) mendalilkan : "...maka berdasarkan hukum proses jual beli tanah antara Ibu Penggugat dengan Srimita Tarigan yang tanpa mengikutsertakan seluruh ahli waris adaah tidak sah atau batal demi hukum karena tanah perkara adalah merupakan tanah warisan yang belum dibagi waris";

Lalu dipertegas Penggugat lagi seperti tertuang dalam Gugatan aquo dalam bagian Huruf E Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat dalam Posita angka (11) mendalilkan : "...apabila salah satu ahli waris saja dari Alm. Drs. Peringetten Sitepu yang melakukan jual beli tanah dengan Srimita Tarigan, dimana kemudian Srimita Tarigan menjual kembali tanah perkara kepada Hasan dengan menggunakan nama Yulisman, maka proses jual beli tanah tersebut adalah batal demi hukum atau mengandung cacat hukum. Bahwa oleh karena proses jual beli tanah dari Ibu Penggugat ke Srimita Tarigan mengandung cacat hukum, maka proses jual beli tanah selanjutnya dari Srimita Tarigan ke Hasan dengan



menggunakan nama Yulisman juga haruslah dinyatakan batal atau mengandung cacat hukum; Bahwa perlu diketahui bersama bahwasanya Ibu penggugat sudah lebih 30 Tahun lamanya mengkonsumsi obat dari psikiater, sehingga berdasarkan hukum orang tersebut dinyatakan tidak cacat hukum...”.

2. Bahwa dari uraian diatas sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam uraian posita gugatan Penggugat, apabila dicermati secara seksama uraian posita gugatan Penggugat mendalilkan dalil keberatan Penggugat terhadap Ibu Kandung Penggugat yang mengalihkan tanah perkara kepada pihak lain.

Dari uraian dalil gugatan Penggugat dapat dilihat yang menjadi objek gugatan Penggugat lebih cenderung terhadap harta warisan yang belum terbagi (tanah perkara) bukan berkenaan dengan OBJEK KTUN, maka menurut Tergugat II Intervensi-4 perkara ini lebih cenderung pada sengketa hak-hak keperdataan/Perselisihan hak diantara ahli waris Alm. Drs. Peringetten Sitepu yang bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ic. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa perkara *quo* karena Gugatan Penggugat bukan menyangkut Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet*



Onvankelijkverklaard) dikarenakan secara absolute merupakan kewenangan Peradilan Umum;

B. Eksepsi GUGATAN PENGGUGAT TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MENGAJUKAN GUGATAN (DALUWARSA)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan tenggang waktu dalam mengajukan gugatan terhadap KTUN dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada Gugatan Penggugat bagian E. Dasar dan Alasan Gugatan mulai dari Posita angka (2) s/d angka (8) dan angka (12) mendalilkan :
 - *Penggugat ada membuat Laporan Polisi di Kepolisian Resor Kota Medan;*
 - *Penggugat menemui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang bernama Ir. Kalvyn Sembiring dan melakukan pengukuran terhadap tanah yang diklaim Penggugat, selanjutnya pada saat itu Penggugat telah diberitahukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Ir. Kalvyn Sembiring berkenaan dengan telah terbitnya sertifikat diatas tanah yang diklaim Penggugat dan telah mengetahui Notaris yang membuat peralihan hak atas tanah yang diklaim Penggugat;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat menemui Camat Sibolangit Amos Karo-Karo dan Camat Sibolangit menjembatani untuk pertemuan bahkan memberi saran kepada Penggugat : "jangan ajukan gugatan, bang. diselesaikan baik-baik saja dulu bang";
- Penggugat ada meminta pernyataan (surat pernyataan) dari para jiran tanah yang diklaim Penggugat;

3. Bahwa dari uraian dalil posita Gugatan Penggugat, Penggugat telah mengakui dan telah mengetahui bahwa diatas tanah yang diklaim Penggugat merupakan milik Penggugat yang merupakan harta warisan yang belum terbagi telah diterbitkan sertifikat hak milik sehingga Penggugat telah mengetahui sejak jauh sebelumnya sebagaimana yang diuraikan Penggugat seperti tersebut pada Huruf D. Tenggang Waktu Gugatan (telah diketahui Penggugat lebih jauh lagi sebelum tanggal 11 Nopember 2019) sehingga telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan oleh karena itu dalil Penggugat berkenaan dengan Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo;

4. Lagi pula, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Suka Makmur tanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No. 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 September 2005 dengan luas 12.598 m² atas nama Yulisman, sebagaimana dipecah habis menjadi sebagian milik Tergugat II Intervensi-4 :

- Sertifikat Hak Milik No. 174/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No. 88/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 4.860 m² atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yulisman, sebagaimana juga telah dipecah habis menjadi diantaranya milik Tergugat II Intervensi-4 yaitu :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 183/Suka Makmur tertanggal 8 November 2006, Surat Ukur No. 97/Suka Makmur/2006 tertanggal 6 November 2006 dengan luas 112 m²;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 184/Suka Makmur tertanggal 8 November 2006, Surat Ukur No. 98/Suka Makmur/2006 tertanggal 6 November 2006 dengan luas 112 m²;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 194/Suka Makmur tertanggal 8 November 2006, Surat Ukur No. 108/Suka Makmur/2006 tertanggal 6 November 2006 dengan luas 104 m²;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 195/Suka Makmur tertanggal 8 November 2006, Surat Ukur No. 109/Suka Makmur/2006 tertanggal 6 November 2006 dengan luas 104 m²;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 196/Suka Makmur tertanggal 8 November 2006, Surat Ukur No. 110/Suka Makmur/2006 tertanggal 6 November 2006 dengan luas 104 m²;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 230/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No. 137/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 111 m²;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 231/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No. 138/Suka

Halaman 101
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 111 m²;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 240/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No. 147/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2006 dengan luas 134 m²;

dalam perkara aquo Sertifikat Hak Milik seperti tersebut diatas telah diterbitkan sejak tahun 2005 yang diperoleh dengan itikat baik sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan dalam mengajukan gugatan dan akibatnya Penggugat tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat dalam perkara aquo;

5. Bahwa oleh karena Penggugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan dalam mengajukan gugatan (*daluwarsa*) sehingga , maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

C. Eksepsi GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA DALAM HAL PENGGUGAT BUKAN ORANG YANG BERHAK (DISKUALIFIKASI IN PERSON)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya baik dalam uraian Huruf (C). Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan; dan Huruf (E). Dasar dan Alasan Gugatan telah jelas menyatakan bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki alas hak atas tanah yang diklaimnya



merupakan harta peninggalan Alm. Drs. Peringetten Sitepu sehingga Penggugat tidak memiliki alasan hukum sebagai Penggugat atau Penggugat Bukan Orang Yang Berhak (*Diskualifikasi In Person*);

2. Maka, oleh karena Penggugat tidak dapat mendalilkan hak atas tanah yang diklaimnya sebagai harta warisan dari Alm. Drs. Peringetten Sitepu, apalagi Penggugat tidak menguasai secara fisik terhadap tanah terperkara dan menurut Penggugat sendiri bahwa sejak dahulunya tanah terperkara tidak pernah dikuasai secara fisik oleh Alm. Drs. Peringetten Sitepu. Disertai lagi Penggugat tidak dapat mendalilkan data-data terhadap hak atas tanah (surat tanah yang dimiliki Penggugat) sebelum Alm. Drs. Peringetten Sitepu meninggal dunia. Karenanya dalil gugatan Penggugat tidak dapat menjadi perbandingan terhadap data fisik dan data yuridis yang tercatat dalam surat ukur dalam penerbitan sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa.

Lagi pula Penggugat sendiri mengakui dalam dalil gugatannya bahwa Penggugat maupun orangtua Penggugat sendiri tidak pernah menguasai maupun mengusahai tanah yang diklaimnya tersebut dan Penggugat tidak pernah sama sekali melihat adanya alas hak atas tanah yang klaimnya merupakan harta dari warisan dari Alm. Drs. Peringetten Sitepu. karenanya, Penggugat tidak memiliki kepentingan yang cukup dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dalam perkara aquo;

3. Oleh sebab itu, Penggugat tidak dapat menyatakan sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara;

4. Berdasarkan fakta tersebut, maka Penggugat tidak memiliki hak dan atau dasar hukum serta tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan dalam perkara aquo, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil Error in Persona dalam bentuk *diskualifikasi in person*. Untuk itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah Ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Berdasarkan uraian diatas sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan pada bagian eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Jawaban dan merupakan satu kesatuan yang integral dengan hal-hal yang dikemukakan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi-4 membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegas dan benar dibawah ini;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi-4 adalah pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Komplek Villa Dreamland beralamat di Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 183/Suka Makmur tertanggal 8 November 2006, Surat Ukur No. 97/Suka Makmur/2006 tertanggal 6 November 2006 dengan luas 112 m²; NIB : 02.04.03.28.00731; yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 13/2012 tanggal 18-01-2012 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 01-02-2012; No. Daftar Isian 307 : No. 4736/2012; No. Daftar Isian 208 : No. 2861/2012;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 184/Suka Makmur tertanggal 8 November 2006, Surat Ukur No. 98/Suka Makmur/2006 tertanggal 6 November 2006 dengan luas 112 m²; NIB : 02.04.03.28.00732; yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 12/2012 tanggal 18-01-2012 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 31-01-2012; No. Daftar Isian 307 : No. 4415/2012; No. Daftar Isian 208 : No. 2681/2012;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 194/Suka Makmur tertanggal 8 November 2006, Surat Ukur No. 108/Suka Makmur/2006 tertanggal 6 November 2006 dengan luas 104 m²; NIB : 02.04.03.28.00742; yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 04/2012 tanggal 18-01-2012 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 30-01-2012; No. Daftar Isian 307 : No. 4053/2012; No. Daftar Isian 208 : No. 2414/2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 195/Suka Makmur tertanggal 8 November 2006, Surat Ukur No. 109/Suka Makmur/2006 tertanggal 6 November 2006 dengan luas 104 m²; NIB : 02.04.03.28.00743; yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 15/2012 tanggal 18-01-2012 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 30-01-2012; No. Daftar Isian 307 : No. 4077/2012; No. Daftar Isian 208 : No. 2434/2012;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 196/Suka Makmur tertanggal 8 November 2006, Surat Ukur No. 110/Suka Makmur/2006 tertanggal 6 November 2006 dengan luas 104 m²; NIB : 02.04.03.28.00744; yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 14/2012 tanggal 18-01-2012 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 30-01-2012; No. Daftar Isian 307 : No. 4115/2012; No. Daftar Isian 208 : No. 2467/2012;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 230/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No. 137/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 111 m²; NIB : 02.04.03.28.00771; yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 20/2012 tanggal 18-01-2012 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 01-02-2012; No. Daftar Isian 307 : No. 4738/2012; No. Daftar Isian 208 : No. 2863/2012;

Halaman 106
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 231/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No. 138/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 111 m²; NIB : 02.04.03.28.00772; yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 19/2012 tanggal 18-01-2012 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 01-02-2012; No. Daftar Isian 307 : No. 4737/2012; No. Daftar Isian 208 : No. 2862/2012;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 240/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No. 147/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2006 dengan luas 134 m²; NIB : 02.04.03.28.00781; yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 138/2008 tanggal 30-12-2008 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 07-01-2009; No. Daftar Isian 307 : No. 607/2009; No. Daftar Isian 208 : No. 550/2009;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi-4 memperoleh tanah tersebut melalui Jual Beli dari Yulisman seperti tersebut dalam Akta Jual Beli dan tercatat di Sertifikat Hak Milik Tergugat Intervensi-4 sehingga Tergugat II Intervensi-4 merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum;
5. Bahwa peralihan hak kepemilikan dari Yulisman kepada Tergugat II Intervensi-4 seperti tersebut pada angka (3) diatas telah dilalui sesuai proses dan prosedur sebagaimana yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Pasal 19 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria Jo.

Halaman 107
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga sah secara hukum;

6. Bahwa menurut Tergugat II Intervensi-4 tindakan pencatatan peralihan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan dari Yulisman sebagaimana dalam sertifikat hak milik tersebut diatas pada point (3) kepada Tergugat II Intervensi-4 yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku sehingga telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sudah sepatutnya mengabaikan ataupun menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya dikarenakan tidak memiliki alasan hukum;
7. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Penggugat beritikad tidak baik yang mengaku-ngaku mengalami kerugian terhadap terbitnya KTUN adalah tidak cukup beralasan hukum disebabkan Penggugat tidak memiliki surat apapun berkenaan dengan tanah yang diklaimnya tersebut sehingga cukup beralasan hukum untuk menolak maupun mengenyampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dan lagi pula walaupun benar (*quodnon*) Penggugat telah mengetahui ataupun telah diberitahukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Ir. Kalvyn Sembiring dan Camat Sibolangit Amos Karo-karo yang saat itu menjabat dalam masa tahun 2017 yang telah melewati tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan.
8. Bahwa walaupun benar dalil gugatan Penggugat terhadap harta warisan dari Alm. Drs. Peringetten Sitepu dialihkan oleh sebagian ahli waris lainnya semestinya untuk meyakinkan atau agar mendukung kebenarannya bahwa Penggugat memiliki hak atas tanah perkara yang diterbitkan diatasnya KTUN seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan perselisihan haknya di peradilan umum dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat (*seperti Surat Pernyataan*

Halaman 108
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



dan Laporan Polisi) baru dibuat Penggugat pada tahun 2015 sehingga tidak cukup beralasan Penggugat mengalami kerugian atas terbitnya KTUN diatas tanah yang diklaim Penggugat tersebut;

9. Berdasarkan uraian diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengabaikan maupun menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum apalagi Penggugat merupakan Penggugat beritikad tidak baik yang tidak memiliki alas hak terhadap tanah perkara (*Alm. Drs. Peringetten Sitepu tidak memiliki alas hak atas tanah maupun tidak menguasai fisik, walaupun ada, baru dibuat oleh Penggugat sejak tahun 2015 sehingga tidak cukup beralasan untuk dipertimbangkan*);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, telah cukup beralasan dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi-4 untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijkverklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah Pencatatan Peralihan Hak Milik Yulisman kepada Tergugat II Intervensi-4 terhadap Sertifikat Hak Milik ;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 183/Suka Makmur tertanggal 8 November 2006, Surat Ukur No. 97/Suka Makmur/2006 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 November 2006 dengan luas 112 m²; NIB : 02.04.03.28.00731;
yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari
Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 13/2012 tanggal 18-
01-2012 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan
tanggal pendaftaran : 01-02-2012; No. Daftar Isian 307 : No.
4736/2012; No. Daftar Isian 208 : No. 2861/2012;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 184/Suka Makmur tertanggal 8
November 2006, Surat Ukur No. 98/Suka Makmur/2006 tertanggal
6 November 2006 dengan luas 112 m²; NIB : 02.04.03.28.00732;
yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari
Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 12/2012 tanggal 18-
01-2012 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan
tanggal pendaftaran : 31-01-2012; No. Daftar Isian 307 : No.
4415/2012; No. Daftar Isian 208 : No. 2681/2012;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 194/Suka Makmur tertanggal 8
November 2006, Surat Ukur No. 108/Suka Makmur/2006 tertanggal
6 November 2006 dengan luas 104 m²; NIB : 02.04.03.28.00742;
yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari
Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 04/2012 tanggal 18-
01-2012 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan
tanggal pendaftaran : 30-01-2012; No. Daftar Isian 307 : No.
4053/2012; No. Daftar Isian 208 : No. 2414/2012;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 195/Suka Makmur tertanggal 8
November 2006, Surat Ukur No. 109/Suka Makmur/2006 tertanggal
6 November 2006 dengan luas 104 m²; NIB : 02.04.03.28.00743;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 15/2012 tanggal 18-01-2012 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 30-01-2012; No. Daftar Isian 307 : No. 4077/2012; No. Daftar Isian 208 : No. 2434/2012;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 196/Suka Makmur tertanggal 8 November 2006, Surat Ukur No. 110/Suka Makmur/2006 tertanggal 6 November 2006 dengan luas 104 m²; NIB : 02.04.03.28.00744; yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 14/2012 tanggal 18-01-2012 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 30-01-2012; No. Daftar Isian 307 : No. 4115/2012; No. Daftar Isian 208 : No. 2467/2012;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 230/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No. 137/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 111 m²; NIB : 02.04.03.28.00771; yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 20/2012 tanggal 18-01-2012 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 01-02-2012; No. Daftar Isian 307 : No. 4738/2012; No. Daftar Isian 208 : No. 2863/2012;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 231/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No. 138/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 111 m²; NIB : 02.04.03.28.00772; yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 19/2012 tanggal 18-01-2012 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 01-02-2012; No. Daftar Isian 307 : No. 4737/2012; No. Daftar Isian 208 : No. 2862/2012;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 240/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No. 147/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2006 dengan luas 134 m²; NIB : 02.04.03.28.00781; yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 138/2008 tanggal 30-12-2008 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 07-01-2009; No. Daftar Isian 307 : No. 607/2009; No. Daftar Isian 208 : No. 550/2009;

- Menyatakan Sah Sertifikat Hak Milik :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 183/Suka Makmur tertanggal 8 November 2006, Surat Ukur No. 97/Suka Makmur/2006 tertanggal 6 November 2006 dengan luas 112 m²; NIB : 02.04.03.28.00731; yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 13/2012 tanggal 18-01-2012 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 01-02-2012; No. Daftar Isian 307 : No. 4736/2012; No. Daftar Isian 208 : No. 2861/2012;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 184/Suka Makmur tertanggal 8 November 2006, Surat Ukur No. 98/Suka Makmur/2006 tertanggal 6 November 2006 dengan luas 112 m²; NIB : 02.04.03.28.00732; yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari

Halaman 112
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 12/2012 tanggal 18-01-2012 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 31-01-2012; No. Daftar Isian 307 : No. 4415/2012; No. Daftar Isian 208 : No. 2681/2012;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 194/Suka Makmur tertanggal 8 November 2006, Surat Ukur No. 108/Suka Makmur/2006 tertanggal 6 November 2006 dengan luas 104 m²; NIB : 02.04.03.28.00742; yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 04/2012 tanggal 18-01-2012 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 30-01-2012; No. Daftar Isian 307 : No. 4053/2012; No. Daftar Isian 208 : No. 2414/2012;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 195/Suka Makmur tertanggal 8 November 2006, Surat Ukur No. 109/Suka Makmur/2006 tertanggal 6 November 2006 dengan luas 104 m²; NIB : 02.04.03.28.00743; yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 15/2012 tanggal 18-01-2012 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 30-01-2012; No. Daftar Isian 307 : No. 4077/2012; No. Daftar Isian 208 : No. 2434/2012;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 196/Suka Makmur tertanggal 8 November 2006, Surat Ukur No. 110/Suka Makmur/2006 tertanggal 6 November 2006 dengan luas 104 m²; NIB : 02.04.03.28.00744; yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 14/2012 tanggal 18-

Halaman 113
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-2012 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 30-01-2012; No. Daftar Isian 307 : No. 4115/2012; No. Daftar Isian 208 : No. 2467/2012;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 230/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No. 137/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 111 m²; NIB : 02.04.03.28.00771; yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 20/2012 tanggal 18-01-2012 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 01-02-2012; No. Daftar Isian 307 : No. 4738/2012; No. Daftar Isian 208 : No. 2863/2012;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 231/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No. 138/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 111 m²; NIB : 02.04.03.28.00772; yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 19/2012 tanggal 18-01-2012 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 01-02-2012; No. Daftar Isian 307 : No. 4737/2012; No. Daftar Isian 208 : No. 2862/2012;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 240/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No. 147/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2006 dengan luas 134 m²; NIB : 02.04.03.28.00781; yang diperoleh Tergugat II Intervensi-4 atas pembelian dari Yulisman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 138/2008 tanggal 30-12-2008 yang dibuat oleh JOHANES GINTING, SH., selaku Pejabat

Halaman 114
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang dengan tanggal pendaftaran : 07-01-2009; No. Daftar Isian 307 : No. 607/2009; No. Daftar Isian 208 : No. 550/2009; atas nama Tergugat II Intervensi-4;

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-XIV atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal **22 Oktober 2020** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Obscuur Libell (Gugatan Penggugat Kabur)

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan dengan jelas luasnya berapa? letaknya di kota atau kabupaten serta provinsi mana? serta batas – batas dari objek sengketa yang tidak disebutkan oleh Penggugat, begitu juga dengan dasar atau bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat sebagai dasar bahwa orang tua Penggugat merupakan pemilik atas objek sengketa, mengakibatkan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dasar fakta, sehingga sangat patut dan beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Hakim dan Majelis dapat menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljik Verklaard);

2. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu /daluwarsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 5 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*, maka jika dikaitkan dengan tahun penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa utama dalam perkara a quo yaitu Sertifikat Hak Milik No. 142/Suka Makmur tahun 2005 atas nama Yulisman maka sangat jelas bahwa tenggat waktu pengajuan gugatan yang dilakukan olehh Penggugat tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang No. 51 tahun 2009 ;
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan dasar hukum yang berlaku maka sangat patut dan beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Hakim dan Majelis dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang di sampaikan dalam eksepsi secara mutatis muntandis mohon di masukkan dalam jawaban pokok perkara ini, oleh karena itu tidk boleh di ulang lagi;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 14 menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 14 merupakan pemegang jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 204 / Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, surat ukur No. 118/Suka Makmur/2006, tertanggal 06 Nopember 2006, dengan luas 104 m2 atas nama dr. Yan Utama Nasution, atas

Halaman 116
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit yang diajukan oleh sdr. Yan Utama Nasution sesuai dengan Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No. 022 AC 26 – KCP 065/KAL 2012 yang mana jaminan tersebut dikaitkan dengan perkara a quo;

4. Bahwa setiap menerima jaminan terutama berupa Sertifikat Hak Milik atas fasilitas kredit yang diajukan oleh para nasabah kepada Tergugat II Intervensi 14 (PT. Bank Sumut KCP Melati Medan), maka tergugat II Intervensi 14 dengan asas atau prinsip kehati – hatian, melakukan verifikasi data, menganalisa berdasarkan dasar – dasar hukum yang berlaku dan melakukan upaya dengan istilah cek bersih atas jaminan berupa Sertifikat Hak Milik yang diajukan nasabah ke Badan Pertanahan Nasional Deli Serdang ;
5. Bahwa untuk jaminan yang diajukan atas nama dr. Yan Utama Nasution berupa Sertifikat Hak Milik No. 204 / Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, surat ukur No. 118/Suka Makmur/2006, tertanggal 06 Nopember 2006, dengan luas 104 m2 atas nama dr. Yan Utama Nasution, maka Tergugat II Intervensi 14 berpendapat bahwa dengan alasan hukum sebagai berikut :
 1. Surat Keputusan Tergugat I atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 204 / Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, surat ukur No. 118/Suka Makmur/2006, tertanggal 06 Nopember 2006, dengan luas 104 m2 atas nama dr. Yan Utama Nasution, telah sesuai dengan kewenangan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yakni Undang – Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Agraria dan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
 2. Surat Keputusan Tergugat I atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 204 / Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, surat ukur No.

Halaman 117
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118/Suka Makmur/2006, tertanggal 06 Nopember 2006, dengan luas 104 m2 atas nama dr. Yan Utama Nasution, juga telah sesuai dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum;

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 14 ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovantkelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-II, Tergugat II Intervensi-V sampai dengan Tergugat II Intervensi- XIII tidak memberikan jawabannya, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menjawab atas gugatan Penggugat tersebut :

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat telah menyerahkan Repliknya di persidangan secara elektronik, Tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyerahkan Dupliknya di persidangan secara elektronik, Tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 21 (dua puluh satu) alat bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi surat- surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda Bukti **P-1 s/d P-21** yaitu ;

- Bukti P-1** : Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata
Permohonan No. 1094/Pdt.P/91/PN.Mdn tertanggal 14
November 1991;
- Bukti P-2** : Fotokopi Surat Pernyataan No. 96/YKKI.M.2015.7
tertanggal 28 Juli 2015;
- Bukti P-3** : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Alm.R.Surbakti
tertanggal 05 Juli 2015 ;
- Bukti P-4** : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Ramlan Sembiring
tertanggal 06 Juli 2015;
- Bukti P-5** : Fotokopi Surat Pernyataan a.n.Salim Sembiring
tertanggal 07 Juli 2015 ;
- Bukti P-6** : Fotokopi Kondisi Tanah Terperkara sebelum berubah
menjadi Komplek Villa Dreamland ;
- Bukti P-7** : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor:
STPL/158/K/VI/2015/SPKT Resto Medan tertanggal 16
Juni 2015;
- Bukti P-8** : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Bagio (Supir
pribadi Alm. DrsPeringetten Sitepu) ;
- Bukti P-9** : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ratna Sitepu
dan Maharani Sitepu ;
- Bukti P-10** : Fotokopi Surat Pernyataan dari Thomas Sitepu Ahli Waris
Alm. DrsPeringetten Sitepu ;
- Bukti P-11** : Fotokopi Surat Pernyataan dari Edward Anugrah Sitepu
(Ahli waris dari Alm. Drs.Peringetten Sitepu) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakti Sitepu ;

Bukti P-13 : Fotokopi Surat Kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 1991 ;

Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Drs.Peringetten Sitepu ;

Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Drs. Peringetten Sitepu ;

Bukti P-16 : Fotokopi Ucapan Terima kasih No.001 yang diberikan kepada Drs Peringetten Sitepu ;

Bukti P-17 : Fotokopi tandatangan Rasmin Bangun ;

Bukti P-18 : Fotokopi SIM a.n. Ferdinand Sitepu dan Kartu Universal Card a.n. Ferdinand Sitepu ;

Bukti P-19 : Fotokopi Surat Kematian Alm. Drs. Peringetten Sitepu ;

Bukti P-20 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 1991;

Bukti P-21 : Fotokopi Permohonan Penetapan No.1094/Pdt.P/91 yang dimohonkan oleh Rasmin Bangun;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 127 (serratus dua puluh tujuh) alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda **Bukti T-1 s/d T-127** yaitu ;

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
Bukti T – 1 142/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

Halaman 120
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebitkan tanggal 22 Desember 2005 terdaftar
atas nama Yulisman.

Bukti T – 2

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 56/Suka
Makmur/2005 tanggal 8 September 2005.

Bukti T – 3

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
174/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar
atas nama Yulisman.

Bukti T – 4

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 88/Suka
Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 5

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
223/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 21 November 2007 terdaftar
atas nama Yulisman.

Bukti T – 6

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 130/Suka
Makmur/2007 tanggal 31 Oktober 2007.

Bukti T – 7

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
243/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 11 Maret 2008 terdaftar atas
nama Yulisman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 8

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 149/Suka

Makmur/2008 tanggal 31 Januari 2008.

Bukti T – 9

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

244/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 11 Maret 2008 terdaftar atas

nama Ratnawati.

Bukti T – 10

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 150/Suka

Makmur/2008 tanggal 31 Januari 2008.

Bukti T – 11

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

224/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 21 November 2007 terdaftar

atas nama Shi Sin.

Bukti T – 12

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 131/Suka

Makmur/2007 tanggal 31 Oktober 2007.

Bukti T – 13

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

225/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 11 Maret 2008 terdaftar atas

nama Sian San Sardjono.



Bukti T – 14

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 132/Suka
Makmur/2007 tanggal 31 Oktober 2007.

Bukti T – 15

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
226/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 21 November 2007 terdaftar
atas nama Vincentius.

Bukti T – 16

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 133/Suka
Makmur/2007 tanggal 31 Oktober 2007.

Bukti T – 17

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
227/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 21 November 2007 terdaftar
atas nama Burhan Soewardi.

Bukti T – 18

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 134/Suka
Makmur/2007 tanggal 31 Oktober 2007.

Bukti T – 19

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
228/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 21 November 2007 terdaftar
atas nama Yulisman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 20

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 135/Suka
Makmur/2007 tanggal 31 Oktober 2007.

Bukti T – 21

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
229/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 21 November 2007 terdaftar
atas nama Prawira Taher.

Bukti T – 22

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 136/Suka
Makmur/2007 tanggal 31 Oktober 2007.

Bukti T – 23

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
230/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 21 November 2007 terdaftar
atas nama dr. Indra Wahidin dan dr. Anton Giarto.

Bukti T – 24

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 137/Suka
Makmur/2007 tanggal 31 Oktober 2007.

Bukti T – 25

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
231/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 21 November 2007 terdaftar
atas nama Yulisman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 26

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 138/Suka
Makmur/2007 tanggal 31 Oktober 2007.

Bukti T – 27

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
232/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 21 November 2007 terdaftar
atas nama Dahlia.

Bukti T – 28

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 139/Suka
Makmur/2007 tanggal 31 Oktober 2007.

Bukti T – 29

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
233/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 21 November 2007 terdaftar
atas nama Dahlia.

Bukti T – 30

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 140/Suka
Makmur/2007 tanggal 31 Oktober 2007.

Bukti T – 31

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
234/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 21 November 2007 terdaftar
atas nama Dahlia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T – 32

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 141/Suka
Makmur/2007 tanggal 31 Oktober 2007.

Bukti T – 33

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
235/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 21 November 2007 terdaftar
atas nama Wasum Susanto.

Bukti T – 34

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 142/Suka
Makmur/2007 tanggal 31 Oktober 2007.

Bukti T – 35

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
236/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 21 November 2007 terdaftar
atas nama Rudy Hendrawan.

Bukti T – 36

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 143/Suka
Makmur/2007 tanggal 31 Oktober 2007.

Bukti T – 37

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
237/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 21 November 2007 terdaftar
atas nama Arifin Posmadi.



Bukti T – 38

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 144/Suka

Makmur/2007 tanggal 31 Oktober 2007.

Bukti T – 39

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

238/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 21 November 2007 terdaftar

atas nama Hajjah Siti Astina Pohan.

Bukti T – 40

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 145/Suka

Makmur/2007 tanggal 31 Oktober 2007.

Bukti T – 41

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

239/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 21 November 2007 terdaftar

atas nama Indra Wahidin.

Bukti T – 42

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 146/Suka

Makmur/2007 tanggal 31 Oktober 2007.

Bukti T – 43

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

240/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 21 November 2007 terdaftar

atas nama Indra Wahidin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 44

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 147/Suka
Makmur/2007 tanggal 31 Oktober 2007.

Bukti T – 45

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
241/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 21 November 2007 terdaftar
atas nama Anton Giarto.

Bukti T – 46

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 148/Suka
Makmur/2007 tanggal 31 Oktober 2007.

Bukti T – 47

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
175/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar
atas nama Dini Agustini.

Bukti T – 48

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 89/Suka
Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 49

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
176/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar
atas nama Rohidi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 50

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 90/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 51

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

177/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Dokter Nurhayati Najrul.

Bukti T – 52

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 91/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 53

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

178/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Esnan, bambang Handoko, Yono

Hardianto, dan Trianda.

Bukti T – 54

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 92/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 55

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

179/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Sri Anita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 56

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 06/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 57

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

180/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Dahlia.

Bukti T – 58

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 94/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 59

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

181/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Yulisman.

Bukti T – 60

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 95/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 61

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

182/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Vincentius.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 62

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 96/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 63

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

183/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Yohanes G.

Bukti T – 64

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 97/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 65

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

184/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Yohanes G.

Bukti T – 66

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 98/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 67

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

185/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Dahlia.



Bukti T – 68

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 90/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 69

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

186/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Notaris Johanes Ginting.

Bukti T – 70

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 100/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 71

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

187/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Djuli Tjanaka.

Bukti T – 72

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 101/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 73

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

188/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Notaris Johanes Ginting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 74

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 102/Suka
Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 75

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
189/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar
atas nama Iskandar.

Bukti T – 76

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 103/Suka
Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 77

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
190/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar
atas nama Dahlia.

Bukti T – 78

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 104/Suka
Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 79

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
191/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar
atas nama Sari Wijaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 80

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 105/Suka
Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 81

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
192/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar
atas nama Herman.

Bukti T – 82

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 106/Suka
Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 83

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
193/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar
atas nama Vanina Siregar.

Bukti T – 84

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 107/Suka
Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 85

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
194/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar
atas nama dr. Indra Wahidin, dr. Anton Giarto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 86

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 108/Suka
Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 87

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
195/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar
atas nama dr. Indra Wahidin, dr. Anton Giarto.

Bukti T – 88

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 109/Suka
Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 89

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
196/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar
atas nama dr. Indra Wahidin, dr. Anton Giarto.

Bukti T – 90

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 110/Suka
Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 91

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
197/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar
atas nama Neelianna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 92

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 111/Suka
Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 93

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
198/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar
atas nama Lie Tjiu Tjien.

Bukti T – 94

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 112/Suka
Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 95

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
199/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar
atas nama Lie Tjiu Tjien.

Bukti T – 96

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 113/Suka
Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 97

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
200/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar
atas nama Yosmin Kurniawan.ANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T – 98

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 114/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 99

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

201/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Rehminelli br Sembiring, S.H.

Bukti T – 100

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 115/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 101

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

202/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Ellymai Deliana.

Bukti T – 102

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 116/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 103

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

203/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Dahlia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 104

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 117/Suka
Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 105

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
204/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar
atas nama Dr. Yan Utama Nst.

Bukti T – 106

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 118/Suka
Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 107

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
205/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar
atas nama Susanto.

Bukti T – 108

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 119/Suka
Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 109

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :
206/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang
ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar
atas nama Yulisman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 110

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 120/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 111

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

207/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Hendra.

Bukti T – 112

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 121/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 113

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

208/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Hendra.

Bukti T – 114

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 122/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 115

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

209/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Simatupang.



Bukti T – 116

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 123/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 117

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

210/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Muhammad Ikhwan Khalik Manan

Sakdiah.

Bukti T – 118

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 124/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 119

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

211/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Apriana, Andrew dan Cristopher

Linggodinata.

Bukti T – 120

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 125/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 121

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

212/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Winarno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 122

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 126/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 123

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

213/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Winarno.

Bukti T – 124

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 127/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 125

Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

214/ Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang

ditebitkan tanggal 08 November 2006 terdaftar

atas nama Selly Erika Sitepu.

Bukti T – 126

Fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor : 128/Suka

Makmur/2006 tanggal 06 November 2006.

Bukti T – 127

Fotocopy. Legalisir surat dari Darman Sagala

& Co, tanggal 17 Juni 2019, Perihal :

Permohonan Konfirmasi Status Sertifikat Hak

Milik No. 142, a.n. Yulisman;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi – I telah mengajukan 8 (delapan) alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti **T- TII Int I -1 s/d TII**

Int I - 8 yaitu;

Bukti TII Int I-1: Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 392/KEP-12.07.10/IV/2013, tanggal 04 April 2013, Tentang Pemberian Izin Pengeluaran Dari Tanah Obyek Landreform Atas Nama Burhanuddin Lubis Atas Tanah Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ;

Bukti TII Int I-2: Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 195/HM/BPN-12.07/II/2014, tanggal 25 Februari 2014, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Burhanuddin Lubis Atas Tanah Di Kabupaten Deli Serdang ;

Bukti TII Int I-3: Foto copy Pengumuman melalui Koran Mimbar Umum tertanggal 25 Nopember 2013, atas Pengumuman dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 323/Peng-12.07/11/2013, bertanggal 22 Nopember 2013 ;

Bukti TII Int I-4: Foto copy Peta Bidang Tanah No PBT: 61/04/2013 tanggal 07 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Maltus Hutagalung, S.SiT., SH selaku Kepala Seksi Servei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ;

Bukti TII Int I-5: Foto copy Surat Kematian No: 474.3/16/X/P-I/2011 tanggal 14 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusuf selaku Kepala Desa Patumbak – I,

Kecamatan Pantumbak ;

Bukti TII Int I-6: Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/1036/X/P-I/2011, tanggal 14 Oktober 2011, yang ditanda tangani oleh Muhammad Yusuf selaku Kepala Desa Patumbak – I, Kecamatan Patumbak ;

Bukti TII Int I-7: Foto copy Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2011 yang tanda tangani oleh Siti Zainab dan diketahui oleh Kariani selaku Kepala Kelurahan/ Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ;

Bukti TII Int I-8: Foto copy Surat Persetujuan tanggal 26 Oktober 2011, yang ditanda tangani oleh Siti Zainab Isteri Kamaruddin Lubis, Norma Lubis, Nurainun Lubis, Burhanuddin Lubis, Siti Hadijah Lubis, dan Siti Hawa Lubis, diketahui oleh H.Suhaidi.,SE selaku Lurah Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Baru, serta diketahui oleh Drs. Daryuzar selaku Camat Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Baru;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi – III telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda **Bukti T II Int III -1 s/d TII Int III - 3** yaitu;

Bukti T II Int III -1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.176, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 143
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sibolangit, Desa Suka Makmur 2006

tanggal 6 November 2006, luas 112 M2 terdaftar

atas nama Rohidi ;

Bukti T II Int III -2 : Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 14 Mei 2007

diperbuat dihadapan Masnita Dewi, S.H.,

Notaris/PPAT di Kabupaten Deli Serdang ;

Bukti T II Int III -3 : Fotokopi dari hasil Printout berita online di Media

Sosial;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya,

Tergugat II Intervensi – IV telah mengajukan 45 (empat puluh lima) alat bukti

surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan

telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat

dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda **Bukti T II**

Int IV -1 s/d TII Int IV - 35 yaitu;

Bukti T-II Int. IV-1: Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 183/Suka

Makmur tertanggal 8 November 2006, Surat Ukur

No. 97/Suka Makmur/2006 tertanggal 6

November 2006 dengan luas 112 m²;

NIB : 02.04.03.28.00731;

Atas nama : Dokter Indra Wahidin; dan Dokter

Anton Giarto.

Bukti T-II Int. IV -2: Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 13 /2012 Tanggal

18-01-2012 antara Yulisman selaku Pihak

Pertama / Penjual dengan Dokter Anton Giarto

sebagai Pihak Kedua/pembeli, yang dibuat

Halaman 144

Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT), Kab.Deli Serdang Johanes Ginting, S.H.;

Bukti T-II Int. IV -3

Fotokopi Kwitansi Kantor Pertanahan Kabupaten
Deli Serdang tertanggal 18-Jan-2012; Biaya
Pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor :
183/Suka Makmur;

Bukti T-II Int. IV -4

Fotokopi PT. Bank Sumut; Surat Tanda Setoran
(STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas;
Nomor Objek Pajak (NOP)
12.10.030.020.000.1008.7 berikut Lampiran Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2020 sebesar Rp. 233.272,-
(dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh
dua rupiah).

Bukti T-II Int. IV -5

Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 184/Suka
Makmur tertanggal 8 November 2006, Surat Ukur
No. 98/Suka Makmur/2006 tertanggal 6
November 2006 dengan luas 112 m²;
NIB : 02.04.03.28.00732;
Atas nama : Dokter Indra Wahidin; dan Dokter
Anton Giarto.

Bukti T-II Int. IV -6

Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 12/2012 tanggal
18-01-2012 antara Yulisman selaku Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama / Penjual dengan Dokter Indra Wahidin
dan Dokter Anton Giarto selaku Pihak
Kedua/Pembeli; yang dibuat dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli
Serdang JOHANES GINTING, SH.

Bukti T-II Int. IV -7

Fotokopi Kwitansi Kantor Pertanahan Kabupaten
Deli Serdang tertanggal 18-Jan-2012; Biaya
Pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor :
184/Suka Makmur;

Bukti T-II Int. IV -8

Fotokopi PT. Bank Sumut; Surat Tanda Setoran
(STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas;
Nomor Objek Pajak (NOP)
12.10.030.020.000.1007.7 berikut Lampiran Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2020 sebesar Rp. 233.272,-
(dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh
dua rupiah).

Bukti T-II Int. IV -9

Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 194/Suka
Makmur tertanggal 8 November 2006, Surat Ukur
No. 108/Suka Makmur/2006 tertanggal 6
November 2006 dengan luas 104 m²;
NIB : 02.04.03.28.00742;
Atas nama : Dokter Indra Wahidin; dan Dokter
Anton Giarto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T-II Int. IV -10

Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 04/2012 tanggal 18-01-2012 antara Yulisman selaku Pihak Pertama / Penjual dengan Dokter Indra Wahidin dan Dokter Anton Giarto selaku Pihak Kedua/Pembeli; yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang JOHANES GINTING, SH.

Bukti T-II Int. IV -11

Fotokopi Kwitansi Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 18-Jan-2012; Biaya Pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor : 194/Suka Makmur;

Bukti T-II Int. IV -12

Fotokopi PT. Bank Sumut; Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas;
Nomor Objek Pajak (NOP)
12.10.030.020.000.2512.7 berikut Lampiran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 sebesar Rp. 92.072,- (sembilan puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah).

Bukti T-II Int. IV -13

Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 195/Suka Makmur tertanggal 8 November 2006, Surat Ukur No. 109/Suka Makmur/2006 tertanggal 6 November 2006 dengan luas 104 m²;
NIB : 02.04.03.28.00743;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama : Dokter Indra Wahidin; dan Dokter
Anton Giarto.

Bukti T-II Int. IV -14

Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 15/2012 tanggal
18-01-2012 antara Yulisman selaku Pihak
Pertama / Penjual dengan Dokter Indra Wahidin
dan Dokter Anton Giarto selaku Pihak
Kedua/Pembeli; yang dibuat dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli
Serdang JOHANES GINTING, SH.

Bukti T-II Int. IV -15

Fotokopi Kwitansi Kantor Pertanahan Kabupaten
Deli Serdang tertanggal 18-Jan-2012; Biaya
Pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor :
195/Suka Makmur;

Bukti T-II Int. IV -16

Fotokopi PT. Bank Sumut; Surat Tanda Setoran
(STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas;
Nomor Objek Pajak (NOP)
12.10.030.020.000.2511.7 berikut Lampiran Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2020 sebesar Rp. 112.072,-
(seratus dua belas ribu tujuh puluh dua rupiah).

Bukti T-II Int. IV -17

Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 196/Suka
Makmur tertanggal 8 November 2006, Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 110/Suka Makmur/2006 tertanggal 6

November 2006 dengan luas 104 m²;

NIB : 02.04.03.28.00744;

Atas nama : Dokter Indra Wahidin; dan Dokter
Anton Giarto.

Bukti T-II Int. IV -18

Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 14/2012 tanggal
18-01-2012 antara Yulisman selaku Pihak
Pertama / Penjual dengan Dokter Indra Wahidin
dan Dokter Anton Giarto selaku Pihak
Kedua/Pembeli; yang dibuat dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli
Serdang JOHANES GINTING, SH.

*Telah disesuaikan dengan asli dari Fotokopi yang
telah dilegalisir oleh Notaris & PPAT JOHANES
GINTING, SH .*

Bukti T-II Int. IV -19

Fotokopi Kwitansi Kantor Pertanahan Kabupaten
Deli Serdang tertanggal 18-Jan-2012; Biaya
Pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor :
196/Suka Makmur;

Bukti T-II Int. IV -20

Fotokopi PT. Bank Sumut; Surat Tanda Setoran
(STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas;
Nomor Objek Pajak (NOP)
12.10.030.020.000.2510.7 berikut Lampiran Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Tahun 2020 sebesar Rp. 112.072,-
(seratus dua belas ribu tujuh puluh dua rupiah).

Bukti T-II Int. IV -21

Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 230/Suka
Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat
Ukur No. 137/Suka Makmur/2007 tertanggal 31
Oktober 2007 dengan luas 111 m²;
NIB : 02.04.03.28.00771;
Atas nama : Dokter Indra Wahidin; dan Dokter
Anton Giarto.

Bukti T-II Int. IV -22

Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 20/2012 tanggal
18-01-2012 antara Yulisman selaku Pihak
Pertama / Penjual dengan Dokter Indra Wahidin
dan Dokter Anton Giarto selaku Pihak
Kedua/Pembeli; yang dibuat dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli
Serdang JOHANES GINTING, SH.

Bukti T-II Int. IV -23

Fotokopi Kwitansi Kantor Pertanahan Kabupaten
Deli Serdang tertanggal 18-Jan-2012; Biaya
Pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor :
230/Suka Makmur;

Bukti T-II Int. IV -24

Fotokopi PT. Bank Sumut; Surat Tanda Setoran
(STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Objek Pajak (NOP)

12.10.030.020.000.1027.7 berikut Lampiran Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 sebesar Rp. 150.776,- (seratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

Bukti T-II Int. IV -25

Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 231/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No. 138/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 111 m²; NIB : 02.04.03.28.00772; Atas nama : Dokter Indra Wahidin; dan Dokter Anton Giarto.

Bukti T-II Int. IV -26

Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 19/2012 tanggal 18-01-2012 antara Yulisman selaku Pihak Pertama / Penjual dengan Dokter Indra Wahidin dan Dokter Anton Giarto selaku Pihak Kedua/Pembeli; yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang JOHANES GINTING, SH.

Bukti T-II Int. IV -27

Fotokopi Kwitansi Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 18-Jan-2012; Biaya Pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor : 231/Suka Makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-II Int. IV -28

Fotokopi PT. Bank Sumut; Surat Tanda Setoran

(STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas;

| Nomor | Objek | Pajak | (NOP) |
|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|

12.10.030.020.000.1026.7 berikut Lampiran Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2020 sebesar Rp. 150.776,-

(seratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

Bukti T-II Int. IV -29

Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 240/Suka

Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat

Ukur No. 147/Suka Makmur/2007 tertanggal 31

Oktober 2006 dengan luas 134 m²;

NIB : 02.04.03.28.00781;

Atas nama : Dokter Indra Wahidin; dan Dokter

Anton Giarto.

Bukti T-II Int. IV -30

Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 138/2008 tanggal

30-12-2008 antara Yulisman selaku Pihak

Pertama / Penjual dengan Dokter Indra Wahidin

dan Dokter Anton Giarto selaku Pihak

Kedua/Pembeli; yang dibuat dihadapan Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli

Serdang JOHANES GINTING, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-II Int. IV -31

Fotokopi Kwitansi Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 30/12/2008; Biaya Pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor : 240/Suka Makmur;

Bukti T-II Int. IV -32

Fotokopi PT. Bank Sumut; Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas; Nomor Objek Pajak (NOP) 12.10.030.020.000.1022.7 berikut Lampiran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 sebesar Rp. 247.290,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Bukti T-II Int. IV -33

Print out Artikel Berita WASPADA Online tertanggal 29 Maret 2017 .

Bukti T-II Int. IV -34

Print out Artikel Berita ANTARA NEWS SUMUT Online tertanggal 12 September 2013.

Bukti T-II Int. IV -35

Print out Artikel Berita ANALISA DAILY Online tertanggal 21 Februari 2019 memberitakan “Sertijab Camat Sibolangit Sederhana”.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi – XIV telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda **Bukti T II Int XIV -1 s/d TII**

Int XIV - 6 yaitu;

Bukti T II Int XIV -1 : Fotokopi surat persetujuan membuka kredit;

Bukti T II Int XIV -2 : Fotokopi surat pengakuan hutang no.65 (sph) tertanggal 21 mei 2012;

Bukti T II Int XIV -3 : Fotokopi akta pemberian hak tanggungan (apht) tertanggal 25 mei 2012;

Bukti T II Int XIV -4 : Fotokopi akta pemberian hak tanggungan (apht) tertanggal 25 mei 2012;

Bukti T II Int XIV -5 : Fotokopi sertifikat hak milik no.204 daftar isian 307 no.19571/2006 daftar isian 208no.14002/2006 bpn(badan pertanahan nasional);

Bukti T II Int XIV -6 : Fotokopi Kondisi Tanah Terperkara sebelum berubah menjadi Komplek Villa Dreamland ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-II, Tergugat II Intervensi-V sampai dengan Tergugat II Intervensi- XIII tidak mengajukan Buktinya, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi terbitnya objek sengketa yaitu di di Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang (Villa Dreamland), pada hari : **Jum'at**, Tanggal **10**, bulan **Juli 2020**, **Jam : 15.15 Wib.,** selengkapny hasil Pemeriksaan Setempat termuat dan terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi Fakta dengan menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 154
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- 1. JANUARI TALENTA GINTING-----

Bertempat tinggal di Desa Kenippen, Kel. Kenippen, Kecamatan Munthe,, dengan memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi menerangkan bahwa tanah orangtua saksi berdampingan dengan objek sengketa, yang sekarang telah di jual kepada Kalam Kudus ;
- Saksi menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Alm. Peringetten Sitepu orangtua dari Penggugat, yang saksi ketahui dari orangtuanya;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjaga tanah objek sengketa bernama Ramlan Ginting dan saksi juga kenal dengan Ramlan Ginting;

----- 2. RAMLAN SEMBIRING-----

Bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kel. Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, dengan memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Alm. Peringetten Sitepu melalui abang iparnya yang bernama Eka Ginting;
- Saksi menerangkan bahwa pernah di beri gaji oleh Peringetten Sitepu untuk menjaga kebun dan berternak ayam di objek sengketa sebesar Rp.300.000.,
- Saksi menerangkan bahwa sebelum kebun dan ternak tersebut berhasil Peringetten Sitepu orangtua daripada Ferdinand Sitepu meninggal dunia, dan saksi pun tidak lagi menjaga tanah tersebut karna tidak mendapatkan gaji lagi lebih kurang 5 bulan ;
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah tahu apakah objek sengketa sudah dijual apa belum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi-I s.d. Tergugat II Intervensi-XIV tidak mengajukan Saksi pada pemeriksaan perkara ini walaupun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan secara online (e_litigation) tanggal 16 November 2020, Tergugat dan Tergugat II Intervensi-I, Tergugat II Intervensi-III, Tergugat II Intervensi-IV, dan Tergugat II Intervensi-XIV telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 16 November 2020, sedangkan Tergugat II Intervensi- II, Tergugat II Intervensi-V s.d. Tergugat II Intervensi-XIII tidak menyerahkan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No. 174/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 88/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 4.860 m² atas nama Yulisman, sebagaimana juga telah dipecah habis menjadi:
 - 1.1. Sertipikat Hak Milik No.: 223/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 130/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober

Halaman 156
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, dengan luas 286 m² atas nama Yulisman, sebagaimana juga telah dipecah habis menjadi:

1.1.1. Sertipikat Hak Milik No.: 243/Suka Makmur tertanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur No.: 149/Suka Makmur/2008 tertanggal 31 Januari 2008, dengan luas 97 m² atas nama Yulisman;

1.1.2. Sertipikat Hak Milik No.: 244/Suka Makmur tertanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur No.: 150/Suka Makmur/2008 tertanggal 31 Januari 2008, dengan luas 189 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Ratnawati;

1.2. Sertipikat Hak Milik No.: 224/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 131/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 107 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Shi Sin;

1.3. Sertipikat Hak Milik No.: 225/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 132/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 113 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Sian San Sardjono;

1.4. Sertipikat Hak Milik No.: 226/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 133/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 119 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Vincentius, HAK Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia;

1.5. Sertipikat Hak Milik No.: 227/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 134/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 125 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Burhan Soewardi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6. Sertipikat Hak Milik No.: 228/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 135/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 145 m² atas nama Yulisman;
- 1.7. Sertipikat Hak Milik No.: 229/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 136/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 187 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Prawira Taher;
- 1.8. Sertipikat Hak Milik No.: 230/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 137/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama dr. Indra Wahidin dan dr. Anton Giarto;
- 1.9. Sertipikat Hak Milik No.: 231/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 138/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman;
- 1.10. Sertipikat Hak Milik No.: 232/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 139/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dahlia;
- 1.11. Sertipikat Hak Milik No.: 233/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 140/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dahlia;
- 1.12. Sertipikat Hak Milik No.: 234/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 141/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 264 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Heni Darni, Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara;

Halaman 158
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.13. Sertipikat Hak Milik No.: 235/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 142/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 162 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Wasum Susanto;
- 1.14. Sertipikat Hak Milik No.: 236/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 143/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Rudy Hendrawan, Hak Tanggungan PT. Bank Central Asia;
- 1.15. Sertipikat Hak Milik No.: 237/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 144/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Arifin Posmadi;
- 1.16. Sertipikat Hak Milik No.: 238/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 145/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Hajjah Siti Astina Pohan;
- 1.17. Sertipikat Hak Milik No.: 239/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 146/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 111 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Hajjah Siti Astina Pohan;
- 1.18. Sertipikat Hak Milik No.: 240/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 147/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 134 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Indra Wahidin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.19. Sertipikat Hak Milik No.: 241/Suka Makmur tertanggal 21 November 2007, Surat Ukur No.: 148/Suka Makmur/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, dengan luas 978 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Anton Giarto;
2. Sertipikat Hak Milik No. 175/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 89/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dini Agustini;
3. Sertipikat Hak Milik No. 176/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 90/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Rohidi;
4. Sertipikat Hak Milik No. 177/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 91/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dokter Nurhayati Najrul;
5. Sertipikat Hak Milik No. 178/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 92/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Esnan, Bambang Handoko, Yono Hardianto, dan Elvan Trianda;
6. Sertipikat Hak Milik No.: 179/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 06/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Sri Anita;
7. Sertipikat Hak Milik No.: 180/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 94/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 112 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dahlia;

8. Sertipikat Hak Milik No.: 181/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 95/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman;
9. Sertipikat Hak Milik No. 182/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 96/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Vincentius;
10. Sertipikat Hak Milik No. 183/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 97/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Yohanes G;
11. Sertipikat Hak Milik No. 184/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 98/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 112 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Yohanes G;
12. Sertipikat Hak Milik No.: 185/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 90/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 237 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dahlia;
13. Sertipikat Hak Milik No.: 186/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 100/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 166 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Notaris Johanes Ginting;
14. Sertipikat Hak Milik No.: 187/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 101/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 199 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Djuli Tjanaka;

15. Sertipikat Hak Milik No.: 188/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 102/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Notaris Johanes Ginting;

16. Sertipikat Hak Milik No.: 189/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 103/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Iskandar;

17. Sertipikat Hak Milik No.: 190/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 104/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dahlia;

18. Sertipikat Hak Milik No.: 191/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 105/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Sari Wijaya;

19. Sertipikat Hak Milik No.: 192/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 106/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Herman;

20. Sertipikat Hak Milik No.: 193/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 107/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Vanina Siregar;

21. Sertipikat Hak Milik No.: 194/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 108/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama dr. Indra Wahidin, dr. Anton Giarto;
22. Sertipikat Hak Milik No.: 195/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 109/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama dr. Indra Wahidin, dr. Anton Giarto;
23. Sertipikat Hak Milik No.: 196/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 110/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama dr. Indra Wahidin, dr. Anton Giarto;
24. Sertipikat Hak Milik No.: 197/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 111/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Neelianna;
25. Sertipikat Hak Milik No.: 198/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 112/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Lie Tjiu Tjien;
26. Sertipikat Hak Milik No.: 199/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 113/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Lie Tjiu Tjien;
27. Sertipikat Hak Milik No.: 200/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 114/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Yosmin Kurniawan.ANG;
28. Sertipikat Hak Milik No.: 201/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 115/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November

Halaman 163
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Rehminelli br Sembiring S.H;

29. Sertipikat Hak Milik No.: 202 /Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 116/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Ellymai Deliana;

30. Sertipikat Hak Milik No.: 203 /Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 117/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dahlia;

31. Sertipikat Hak Milik No. 204/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 118/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Dr. Yan Utama Nst;

32. Sertipikat Hak Milik No. 205/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 119/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Susanto;

33. Sertipikat Hak Milik No. 206/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 120/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman;

34. Sertipikat Hak Milik No. 207/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 121/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Hendra;

35. Sertipikat Hak Milik No. 208/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 122/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 104 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Hendra;

36. Sertipikat Hak Milik No. 209/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 123/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Simatupang;

37. Sertipikat Hak Milik No.: 210 /Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 124/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Muhammad Ikhwan Khalik Manan Sakdiah;

38. Sertipikat Hak Milik No.: 211 /Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 125/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Apriana, Andrew dan Cristopher Liongodinata;

39. Sertipikat Hak Milik No.: 212 /Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 126/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Winarno;

40. Sertipikat Hak Milik No.: 213 /Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 127/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Winarno;

41. Sertipikat Hak Milik No. 214/Suka Makmur tertanggal 08 November 2006, Surat Ukur No.: 128/Suka Makmur/2006 tertanggal 06 November 2006, dengan luas 104 m² atas nama Yulisman, sebagaimana telah diubah menjadi atas nama Selly Erika Sitepu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Sertipikat Hak Milik tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa *a quo*, oleh karena menurut Penggugat objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya melalui persidangan secara online (*e_litigation*) tanggal 14 Mei 2020 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-I, Tergugat II Intervensi-III, dan Tergugat II Intervensi-IV melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya melalui persidangan secara online (*e_litigation*) tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi- XIV melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya melalui persidangan secara online (*e_litigation*) tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-II, Tergugat II Intervensi-V sampai dengan Tergugat II Intervensi-XIII tidak mengajukan jawaban, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat membantah dalam Repliknya yang disampaikan melalui persidangan secara online (*e_litigation*) tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah menyampaikan Dupliknya melalui persidangan secara online (*e_litigation*) tanggal 04 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-21 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Januari Talenta Ginting dan Ramlan Sembiring;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-127 dan menyerahkan surat Berita Acara Penelitian dan Pencarian Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00142/Desa Makmur tanggal 05 Agustus 2020 yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi-I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-I.1 sampai dengan T.II.Intv-I.8 dan tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi-III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-III.1 sampai dengan T.II.Intv-III.3 dan tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi-IV telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-VI.1 sampai dengan T.II.Intv-IV.35 dan tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi-XIV telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-XIV.1 sampai dengan T.II.Intv-XIV.6 dan tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-II, Tergugat II Intervensi-V sampai dengan Tergugat II Intervensi-XIII tidak mengajukan bukti surat

Halaman 167
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa *a quo* pada tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-I, Tergugat II Intervensi-III, Tergugat II Intervensi-IV dan Tergugat II Intervensi-XIV serta Pokok Perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat sudah menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administrasi sudah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

1. *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
2. *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Halaman 168
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa yang berkaitan dengan sengketa dalam bidang pertanahan, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang sengketa dalam bidang pertanahan;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar mengenai upaya administratif terhadap sengketa dalam bidang pertanahan belum ada peraturan dasarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan prosedur upaya administratif terhadap sengketa *a quo* merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan agar pelaksanaan upaya administratif tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif keberatan dan banding diatur berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Halaman 169
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta terkait, kapan Penggugat mengetahui Sertipikat asal dari keseluruhan objek sengketa dan kapan Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, yaitu:

1. Bahwa keseluruhan objek sengketa berasal dari Sertipikat Hak Milik No. 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No. 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 Agustus 2005, luas 12.598 m² atas nama Yulisman, sudah tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna (*vide* bukti T-1);
2. Bahwa keseluruhan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat baru diketahui berdasarkan informasi/keterangan dari kuasa Tergugat pada saat sidang pemeriksaan persiapan;
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, tanggal 11 November 2019, dan langsung mengirimkan surat permohonan konfirmasi terhadap terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 142/Suka Makmur kepada Tergugat tanggal 11 November 2019 dan mengajukan surat keberatan kepada Tergugat Nomor: 020/SRT/-P/DS & C/XI/2020 tanggal 27 Januari 2020, namun dalil Penggugat tersebut tidak dibuktikan oleh Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan bukti Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat pernah mengajukan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Perihal: Permohonan Konfirmasi Status Sertipikat Hak Milik Nomor 142 atas nama Yulisman tanggal 17 Juni 2019, yang diterima Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 18 Juni 2019 (*vide* bukti T-127);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal mengenai Upaya Administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kapan sebenarnya Penggugat mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005 yang merupakan sertipikat awal dari keseluruhan objek sengketa, apakah tanggal 11 November 2019 berdasarkan dalil Penggugat atau sebelum tanggal 11 November 2019 Penggugat sudah mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-127, keseluruhan objek sengketa berasal dari Sertipikat Hak Milik No. 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No. 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 Agustus 2005, luas 12.598 m² atas nama Yulisman, yang sudah tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna, dan terhadap terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 142/Suka Makmur, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sudah mengajukan konfirmasi pada tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No. 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 Agustus 2005, luas 12.598 m² atas nama Yulisman pada tanggal 11 November 2019,

Halaman 172
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajukan surat keberatan kepada Tergugat Nomor: 020/SRT/-P/DS & C/XI/2020 tanggal 27 Januari 2020, tidak dapat dipertimbangkan Majelis Hakim, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 142/Suka Makmur tertanggal 22 Desember 2005, Surat Ukur No. 56/Suka Makmur/2005 tertanggal 08 Agustus 2005, luas 12.598 m² atas nama Yulisman, yang merupakan sertipikat awal dari keseluruhan objek sengketa sebelum tanggal 17 Juni 2019 atau setidaknya tanggal 17 Juni 2019, oleh karena pada tanggal tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya sudah mengajukan surat kepada Tergugat, perihal konfirmasi terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 142/Suka Makmur (*vide* bukti T-127);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tenggang waktu melakukan upaya administratif keberatan yang dilakukan Penggugat secara tertulis kepada Tergugat dengan surat Nomor: 020/SRT/-P/DS & C/XI/2020 tanggal 27 Januari 2020 (*vide* dalil gugatan Penggugat) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan dari Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 142/Suka Makmur yang merupakan sertipikat asal dari keseluruhan sertipikat yang menjadi objek sengketa *a quo* sebelum tanggal 17 Juni 2019 atau setidaknya tanggal 17 Juni 2019 dan andaipun benar Penggugat sudah melakukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat tanggal 27 Januari 2020 (*vide* dalil gugatan Penggugat), Majelis Hakim berpendapat upaya administratif keberatan yang dilakukan oleh Penggugat sudah melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka menurut Majelis Hakim Penggugat kehilangan atau tidak mempunyai hak dan kedudukan hukumnya untuk mengajukan Gugatannya ke Pengadilan dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan juga tidak berwenang untuk memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini, oleh karena tidak ditempuhnya upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat menurut hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima maka terhadap Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-I, Tergugat II Intervensi-III, Tergugat II Intervensi-IV dan Tergugat II Intervensi-XIV dan pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Halaman 174
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait upaya administratif hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan lainnya yang terkait dengan objek sengketa ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.281.600,- (Lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;

Halaman 175
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal 23 November 2020. oleh **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, dan **PENGKI NURPANJI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal 30 November 2020 dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ZULFADLI NASUTION, S.H., M.H.**; sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-I, Tergugat II Intervensi-III, Tergugat II Intervensi-IV dan Tergugat II Intervensi-XIV melalui persidangan secara online (*e-litigation*);

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto

dto

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H. **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA II

dto

PENGKI NURPANJI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto

ZULFADLI NASUTION, S.H., M.H.

Halaman 176
Putusan No.15/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara.

NO.15/G/2019/PTUN-MDN

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya A.T.K. Perkara | Rp. 200.000,00 |
| 2. Hak-hak Kepaniteraan | Rp. 30.000,00 |
| 3. Surat - surat panggilan | Rp. 936.600,00 |
| 4. M e t e r a i | Rp. 90.000,00 |
| 5. R e d a k s i | Rp. 10.000,00 |
| 6. Pemeriksaan Setempat | Rp. 3.575.000,00 |
| 7. PNBP Surat Panggilan pertama Pihak | <u>Rp. 440.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp. 5.281.600,00 |

Terbilang (Lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)